TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ROTAN DENGAN CARA ARISAN

(Studi Kasus Desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Disusun oleh :

Niswati Salafia

1802036042

HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

TAHUN 2024

PERSETUJUAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024) 7601291,
Faxsimile : (024) 7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan naskah skripsi Saudara :

Nama	: Niswati Salafia
NIM	: 1802036042
Jurusan / Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rotan Dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Desa Brantakseksarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)

Maka nilai bimbingan skripsi adalah : 80 (delapan puluh)

Catatan Pembimbing :

Demikian untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Desember 2024
Pembimbing II

Dr. Sungadi, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

PERSETUJUAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024) 7601291,
Faksimile : (024) 7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id.

NOTA PEMBIMBING

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan naskah skripsi Saudara :

Nama	: Niswati Salafia
NIM	: 1802036042
Jurusan / Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rotan Dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)

Maka nilai bimbingan skripsi adalah :

Catatan Pembimbing : 80 (Delapan Puluh).

Demikian untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Desember 2024
Pembimbing I

Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Niswati Salafia
NIM : 1802036042
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rotan Dengan Cara Arisan (Studi Kasus Desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 31 Desember 2024.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar strata satu (S1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 6 Januari 2025

Ketua Sidang,

Dr. Daud Rismana, S.H.I., M.H.
NIP. 199108212019031014

Sekretaris Sidang,

Dr. Supangat, M. Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji 1,

Raden Arian Rifqiawan, S.E., M.Si.
NIP. 198006102009011009

Penguji 2,

H. Lutpi Hanafir Rifqi, M.A
NIP. 198910092019031007

Pembimbing 1,

Dr. H. Tolkah, M.A
NIP. 196905071996031005

Pembimbing 2,

Dr. Supangat, M. Ag.
NIP. 197104022005011004

MOTTO

وَتَعَاوَنُواعَلَى الْبِرِّوَالتَّقْوَى،وَلَاتَعَاوَنُواعَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."(Q.S. Al-Maidah: 2)[1]

[1] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag,* Q.S. Al-Maidah (5) Ayat 2, diakses 24 Desember 2024, https://quran.kemenag.go.id/.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulilahi robil-alamin. Segala puji syukur bagi Allah SWT, sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih penulis persembahkn kepada orang tua hebat dalam hidup saya, Bapak Sugiyono dan Ibu Khudloifah. Merekalah yang membuat saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, terimakasih atas nasihat dan doa yang selalu kalian berikan kepada saya. Saya bersyukur mempunyai orang tua di dunia nyata seperti bapak dan ibu.

Terimakasih juga kepada civitas akademika kampus Universitas Negeri Walisongo Semarang, segenap dosen-dosen, karyawan dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalam beraktivitas dalam kesibukan masing-masing. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalaninya.

Tidak lupa skripsi ini saya persembahkan kepada sahabat-sahabat saya yang selalu mensuport dan membersamai dalam perjuangan menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Niswati Salafia

NIM : 1802036042

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rotan Dengan Cara Arisan (Studi Kasus Desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Desember 2024

Deklarator



NISWATI SALAFIA
NIM. 1802036042

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kata Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Hurwuf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	*Alif*	Tidak dilambangkan	Tidak dlambangkan
ب	*Ba*	B	Be
ت	*Ta*	T	Te
ث	*Sa*	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	*Jim*	J	Je
ح	*Ha*	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	*Kha*	Kh	Ka dan ha
د	*Dal*	D	De
ذ	*Zal*	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	*Ra*	R	Er

ز	*Zai*	Z	Zet
س	*Sin*	S	Es
ش	*Syin*	Sy	Es dan ye
ص	*Sad*	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	*Dad*	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	*Ta*	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	*Za*	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	*‘ain*	‘	Koma terbalik di atas
غ	*Gain*	G	Ge
ف	*Fa*	F	Ef
ق	*Qaf*	Q	Ki
ك	*Kaf*	K	Ka
ل	*Lam*	L	El
م	*Mim*	M	Em
ن	*Nun*	N	En
و	*Wau*	W	We
ه	*Ha*	H	Ha
ء	*Hamzah*	‘	Apostrof
ي	*Ya*	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	*Fathah*	A	A
ـِ	*Kasrah*	I	I
ـُ	*Dhammah*	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
نَيْ	*Fathah* dan *ya*	Ai	a dan i
نَوْ	*Fathah* dan *wau*	Au	a dan u

C. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda,yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اٰ	*Fathah* dan *alif*	Ā	A dan garis di atas
يِ	*Kasrah* dan *ya*	Ī	I dan garis di atas
وُ	*Dhammah* dan *wau*	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭhah, kasrah,* atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd.*

Jika huruf ya (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال) Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafẓ al-Jalāla* (الله)

Kata "Allah" yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah* ditransliterasi dengana huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Masyarakat Desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara bermatapencaharian sebagai pengrajin rotan. Banyaknya pengrajin rotan membuat salah satu dari pemasok atau penjual rotan membuat arisan rotan yaitu menjual rotannya dengan cara arisan atau menggunakan sistem pembayaran berkala yaitu setiap satu minggu sekali. Nantinya rotan tersebut juga akan diantarkan penjual rotan selaku ketua arisan kepada pembeli arisan selaku anggota arisan. Pada saat pengantaran tersebut, penjual rotan meminta uang transportasi sebagai ganti biaya pengantaran rotan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli rotan yang ada di Desa Brantaksekarjati dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli rotan dengan sistem arisan di Desa Brantaksekarjati.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua sumber yaitu sumber data primer data sekunder, Kemudian metode analisis data menggunakan motode analisis deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli rotan dengan sistem arisan merupakan jual beli yang pembayarannya dilakukan satu minggu sekali, pada saat pengantaran rotan tersebut terdapat tambahan biaya pengantaran. Praktik tersebut dalam hukum Islam diperbolehkan karena arisan merupakan salah satu bentuk mu'amalah yang halal sedangkan tambahan

biaya pengantaran tersebut merupakan upah, dan upah diperbolehkan dalam hukum Islam.
Kata Kunci: *Jual beli, Arisan, Halal.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat rohani dan jasmani kepada kami semua. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena dengan rahmat dan syafaatnya sampai saat ini kami dapat menimba ilmu yang sangat bermanfaat.

Alhamdulilah dengan rahmat dan hidayah serta pertolongan dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rotan Dengan Cara Arisan (Studi Kasus Desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)."**

Terselesaikannya ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dari beberapa pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil tidak langsung maupun langsung dalam penyusunan skripsi ini, yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Tolkah, M.A., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini dengan tulus ikhlas dan sabra.
4. Bapak Dr. Supangat, M.Ag., selaku Pembimbing II, yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ali Maskur, S.H.I., M.H. selaku wali dosen yang senantiasa memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen dan Staff di UIN Walisongo, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah mencurahkan waktunya untuk membagikan ilmu dan pengetahuannya sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini.
7. Keluarga besar penulis, terutama orang tua penulis, Bapak Sugiyono dan Ibu Khudloifah serta kakak Dluhyatuz Zulfa, dan adik Dania Mazidatur Rohmah, Hawwin Muhfida Dewi, Muhmaad Ziyan Althof dan Muhammad Afin Dzulfarizi yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi semangat kepada penulis dengan harapan penulis kelak menjadi orang yang sukses sebab tanpa mereka penulis bukanlah apa-apa.

8. Bapak Sukarno selaku pemilik arisan rotan di Desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dan seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset sampai penelitian ini selesai.
9. Sahabat seperjuanganku selama kuliah Finda, Puji, Adel, Lulu, Ivani yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.
10. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telibat penulis tidak bisa memberikan apa-apa, penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih dengan setulus hati penulis. Semoga Allah membalas amal kebaian mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya, semoga Allah selau memberikan rezeki yang lapang, kesehatan yang berkah, dan umur yang panjang untuk semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 24 Desember 2024

Penulis,



Niswati Salafia
NIM.1802036042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN MOTTO..... iii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
HALAMAN DEKLARASI..... v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vi
ABSTRACT xii
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR TABEL xix

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Telaah Pustaka 6
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Penulisan 21

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI ROTAN DAN ARISAN

A. Jual Beli 23
1. Pengertian Jual Beli 23
2. Dasar Hukum Jual Beli 26
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 38
4. Macam-Macam Jual Beli 45
5. Jual Beli Yang Dilarang 52
6. Hikmah Jual Beli 55
B. Arisan 56
1. Pengertian Arisan 57
2. Dasar Hukum Arisan 59
3. Rukun dan Syarat Arisan 62
4. Macam-macam Arisan 66
5. Manfaat Arisan 69
6. Pandangan Islam Mengenai Arisan 71

BAB III. PRAKTIK JUAL BELI ROTAN DENGAN CARA ARISAN DI DESA BRANTAKSEKARJATI KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA

A. Gambaran Umum Desa Brantaksekarjati 74
1. Sejarah Desa Brantaksekajati 74
2. Perkembangan Industri Rotan di Desa Brantaksekarjati…… 78
B. Praktik Jual Beli Rotan Dengan Cara Arisan Di Desa Brantaksekarjati……. 81
1. Proses Jual Beli Rotan dengan Cara Arisan di Desa Brantaksekarjati 82
2. Alasan Dilaksanakannya Jual Beli Rotan dengan Cara Arisan di Desa Brantaksekajati 84
3. Mekanisme Jual Beli Rotan dengan Cara Arisan di Desa Brantaksekarjati…. 86

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ROTAN DENGAN CARA ARISAN DI DESA BRANTAKSEKARJATI KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA

A. Analisis Pelaksanaan Akad Jual Beli Pada Praktik Jual Beli Rotan Dengan Cara Arisan di Desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara..... 95

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rotan dengan Cara Arisan di Desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara 103

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 123

B. Saran 124

DAFTAR PUSTAKA 127

LAMPIRAN ……..... 132

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ……..... 138

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Luas Wilayah Desa Brantaksekarjati 77

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Jual beli adalah proses bertemunya penjual dan pembeli dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli juga diartikan sebagai kegiatan pertukaran jual barang dengan barang, atau harta dengan harta, yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dengan *sighat*, yaitu ungkapan ijab dan kabul, dilakukan dengan sukarela antara masing-masing pihak, dan harta yang ditukar adalah yang bernilai manfaat. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan penjelasan di atas diketahui bahwa jual beli adalah transaksi yang dilakukan kedua belah pihak atas kehendaknya sendiri melalui ijab dan qabul. Dalam bahasa Arab kata *asy-syira* (beli), kata tersebut hanya bermakna beli tanpa menjual sedangkan kata *al-ba'i* meliputi keduanya yaitu jual dan beli. Jual beli dalam istilah bisnis berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.

Jual beli berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu Allah juga mengharamkan bagi umat muslim memakan harta manusia dengan yang

bathil seperti menipu, mencuri, korupsi, memeras, dan semua perbuatan yang dilakukan dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah, kecuali dengan jalan berniaga atau jual beli yang didasari atas saling rela diantara keduanya.

Proses jual beli yang diatur dalam Islam mengarah pada tujuan untuk pemenuhan kebutuhan manusia karena kebutuhan manusia yang sangat banyak maka manusia diberi kebebasan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kebebasan adalah unsur yang paling dasar akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi dan tidak berlaku mutlak yang artinya kebebasan tersebut dibatasi oleh manusia yang lain. Sehubungan dengan hal tersebut, diantara sarana untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang sering dilakukan pada saat ini adalah dengan cara arisan

Arisan adalah kegiatan sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur dengan periode tertentu. Kemudian setelah uang mereka terkumpul akan ada salah satu dari nama mereka yang keluar sebagai pemenang atas arisan tersebut. Sedangkan penentuan pemenang bisa dilakukan dengan cara mengundi maupun dengan perjanjian di awal.[2]

Arisan di dalam kegiatan sosial masyarakat, berfungsi sebagai media untuk bersilaturahim atau berkunjung,

[2] Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, (Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol. 3, No. 1, Desember 2015), 141.

berkenalan antar anggota arisan dan sebagai media untuk tolong-menolong. Sedangkan jika dilihat dari segi ekonomi, arisan menjadi media simpan pinjam antar anggota yang membutuhkan, arisan juga dapat dijadikan sebagai alternatif dalam mencari solusi menghadapi kesulitan ekonomi. Secara umum arisan adalah kegiatan perkumpulan yang dilakukan perminggu, perbulan, bahkan pertahun dengan mengumpulkan uang atau barang untuk kemudian diundi dan demikian seterusnya hingga semua peserta mendapatkan bagiannya.

Sistem jual beli dengan arisan, barang yang akan dibeli tidak akan langsung didapatkan melainkan harus menunggu hingga nama yang bersangkutan keluar saat diundi. Sistem arisan tersebut dilakukan dengan melakukan pengocokan nama dan nama konsumen yang keluar maka konsumen itulah yang akan mendapatkan barang tersebut, hal tersebut berbeda dengan sistem jual beli secara tunai atau kredit dimana konsumen akan mendapatkan barangnya secara langsung.

Beberapa kendala yang sering terjadi dalam jual beli dengan sistem arisan adalah terkadang penjual atau penyelenggara harus dihadapkan pada peserta arisan yang tidak mematuhi aturan atau prosedur yang telah dibuat. Seperti ketika nama peserta telah keluar dan mendapatkan

barang, peserta tersebut kemudian susah atau enggan untuk membayar arisan lagi sehingga penyelenggara harus lebih tegas terhadap peserta tersebut agar ia tetap mau membayar dan memenuhi aturan arisan yang telah dibuat.

Penduduk di Desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, sebagian besar bermata pencaharian sebagai pengrajin kerajinan yang berbahan baku dari rotan seperti kursi dan meja rotan, keranjang parsel, dan peralatan rumah tangga lainnya dengan bahan baku rotan. Di Desa Brantaksekarjati tersebut terdapat salah satu penjual yang menjual rotan dengan sistem arisan. Penjual mengaku menjual rotan dengan sistem arisan lebih diminati karena menurut anggota arisan membeli rotan dengan sistem arisan dirasa lebih ringan karena mereka dapat membeli rotan dengan jumlah banyak dengan harga yang tergolong murah namun pembayarannya secara berkala. Dari hasil wawancara dengan salah satu anggota, alasan ia lebih senang membeli rotan dengan sistem arisan karena sistem arisan dijalankan secara gotong-royong dan pembayarannya dilakukan berkala. Para anggota dapat menyisihkan uang perminggunya untuk membayar arisan dan akan mendapatkan rotan tersebut bila nama mereka keluar sebagai pemenang arisan, hal tersebut dirasa lebih meringankan daripada harus membeli rotan secara tunai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli rotan dengan sistem arisan di Desa Brantaksekarjati?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli rotan dengan sistem arisan di Desa Brantaksekarjati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli rotan dengan sistem arisan di Desa Brantaksekarjati.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli rotan dengan sistem arisan di Desa Brantaksekarjati.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebab merupakan penerapan ilmu tentang hukum Islam khususnya dalam kajian mu'amalah yang merupakan

bidang kompetensi bagi penulis yang diperoleh dari perkuliahan dengan praktik yang penulis amati selama penelitian secara langsung terhadap jual beli yang ada di masyarakat Desa Brantaksekarjati.

2. Bagi penjual dan pembeli, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik jual beli yang benar sesuai hukum Islam dan bagaimana manfaat dari adanya praktik jual beli tersebut.
3. Bagi pihak lain atau pembaca, dari penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan teori serta praktik dari fiqh mu'amalah menurut hukum Islam agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat digunakan sebagai referensi atau literatur khususnya di bidang sumber daya manusia.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan umtuk mendapatkan gambaran hubungan pembahasan yang dilakukan penulis dengan peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan yang sama dan menghindari kemungkinan adanya plagiasi. Dalam hal ini tentang permasalahan jual beli rotan dengan sistem arisan menurut hukum Islam. Agar penelitian yang dilakukan tidak keluar dari topik pembahasan, maka perlu

dibatasi ruang lingkup kajian. Tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk memaparkan perbedaan antara peneliti satu dengan peneliti lainnya, agar kebenaran penelitian dapat dengan penuh dipertanggungjawabkan serta terhindar dari unsur-unsur plagiarisme. Dari hasil penelusuran ditemukan beberapa karya tulis ilmiah baik berupa skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas penulis. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis:

Pertama, penelitian yang dilakukan Miftahur Rohmah (2016), yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)". Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, praktik arisan undian Kembang Susut menurut hukum Islam adalah perbuatan yang dilarang. Karena, di dalam praktik tersebut terdapat kesepakatan adanya tambahan uang penyetoran arisan sebesar Rp1000 setiap periodenya. Hal tersebut, termasuk kedalam bentuk riba nasi'ah yang diharamkan dalam syari'at Islam. Jika dalam praktik arisan ini tidak terdapat kesepakatan adanya tambahan penyetoran pada saat akad, dan anggota arisan yang telah mendapatkan

undian arisan ingin memberikan hadiah tanda terima kasih kepada anggota arisan yang belum memperoleh undian arisan dengan menambah uang penyetoran arisan maka hal ini diperbolehkan, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan akad jual beli yang dilakukan dalam proses transaksi. Perbedaannya yaitu pada metode arisan tersebut dimana pada penelitian sebelumnya para anggota bebas memilih nomor urut sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis nomor undian menggunakan sistem kocok.[3]

Kedua, jurnal yang yang ditulis Muhammad Amin, dkk (2013), yang berjudul "Jual Beli Dengan Sistem Arisan Kabupaten Kota Waringin Timur Desa Samuda". Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa jual beli emas dengan sistem arisan di toko Mina Desa Samuda dimulai dengan para peserta mendaftarkan diri kepada owner melalui nomor *whatsApp* owner kemudian nomor urut 1 sampai 4 adalah peserta yang sudah pernah menjadi peserta pada arisan sebelumnya. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli emas dengan sistem arisan di toko

[3] Miftahur Rohmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro),* Skripsi UIN Walisongo, 2016.

Mina Desa Samuda adalah haram karena mengandung unsur ketidakadilan dalam praktiknya. Adanya celah kerugian yang akan didapatkan oleh salah satu pihak menambah larangan transaksi ini. Dimana peserta arisan yang mendapat barang lebih awal akan mendapat harga yang terlampau rendah daripada peserta lainnya. Sedangkan peserta selanjutnya akan mendapatkan kerugian dengan harus membayar lebih tinggi dikarenakan fluktuasi harga emas yang sangat tinggi. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian penulis adalah pada tema yaitu jual beli dengan sistem arisan sedangkan perbedaannya terletak pada obyek penelitian dimana penelitian sebelumnya obyek kajiannya adalah emas sedangkan obyek penelitian penulis adalah rotan.[4]

Ketiga, penelitian yang dilakukan Meira Nur Kholipah (2013), yang berjudul "Analisis Jual Beli Furniture Dengan Sistem Arisan Di Toko Furniture Aston Di Desa Babat Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan." Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, akad yang digunakan dalam arisan furniture di Toko Furniture Aston ini sah atau diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan

[4] Muhammad Amin, dkk., *Jual Beli Dengan Sistem Arisan Kabupaten Kota Waringin Timur Desa Samuda*, Jurnal IAIN Palangkaraya, 2013.

hukum Islam serta telah memenuhi rukun dan syarat. Mekanisme praktik arisan barang di Toko Furniture Aston ini diperbolehkan selama angsuran yang ditetapkan diawal tidak berubah-ubah sesuai kesepakatan di awal dan terkait sisa uang yang tidak dapat diuangkan dan menjadi milik ketua arisan diperbolehkan karena posisi ketua arisan ini adalah petugas yang layak mendapat gaji atas jerih payah yang telah dilakukan. Persamaan penelitian tersebut terletak pada akad yang digunakan dalan bertransaksi sedangkan perbedaannya terletak pada hasil penelitian dimana pada penelitian sebelumnya lebih difokuskan pada dampak dan manfaat arisan di masyarakat sedangkan pada penelitian penulis fokus pada hukum arisan dalam perspektif ekonomi syari'ah.[5]

Keempat, jurnal yang ditulis Rina Fitriani, dkk (2011), yang berjudul "Praktik Jual Beli Barang Sistem Arisan di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah". Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Gardusayang dimulai dengan nama peserta diundi di awal kemudian setelah barang diterima maka peserta harus mencicil barang tersebut dengan membayar satu minggu

[5] Meira Nur Kholipah, *Analisis Jual Beli Furniture Dengan Sistem Arisan Di Toko Furniture Aston Di Desa Babat Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan,* Skripsi IAIN Ponorogo,2013.

sekali. Pihak anggota sepakat menerima arisan yang dibuat oleh ketua arisan dan bersedia membayar arisan sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Hasil dari penelitian tersebut, jual beli dengan sistem arisan di Desa Gardusayang diperbolehkan dalam Islam karena arisan ini banyak mendatangkan manfaat dan sebagai sarana tolong menolong antar anggota arisan. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian penulis adalah pada tema yaitu jual beli dengan sistem arisan sedangkan perbedaannya terletak pada obyek penelitiannya dimana obyek pada penelitian sebelumnya adalah barang rumah tangga dan barang yang diinginkan dari konsumen sedangkan obyek penelitian penulis adalah rotan.[6]

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh dilakukan oleh Acing Olana (2019), yang berjudul "Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadef). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (interview) dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktik jual beli dengan sistem arisan untuk peserta yang menginginkan nomor urut 1 sampai 4 mereka boleh memilih akan tetapi disyaratkan harus membayar angsuran pada tiap putarannya dilebihkan untuk keperluan biaya administrasi. Sedangkan untuk nomor

[6] Rina Fitriani, dkk., *Praktik Jual Beli Arisan di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang*, Jurnal STIES Purwakarta, 2011.

urut 5 dan seterusnya menggunakan sistem kocokan, setelah salah satu nama peserta keluar maka nama tersebut berhak mendapatkan barang yang dijadikan obyek arisan. Praktik jual beli dengan sistem arisan di akun Facebook Risa Nadef hukumnya haram, karena di awal arisan disyaratkan membayar biaya administrasi kepada owner. Persamaan penelitian tersebut terletak pada tema yaitu tentang jual beli dengan sistem arisan sedangkan perbedaannya terletak pada obyek penelitiannya dimana obyek pada penelitian sebelumnya adalah barang rumah tangga sedangkan obyek penelitian penulis adalah rotan.[7]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang akan di tempuh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah.[8] Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.[9] Sedangkan metodologi penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang menjelaskan bagaimana seharusnya sebuah penelitian dilakukan.

[7] Acing Olana, *Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadef)*, Skripsi IAIN Metro, 1019.
[8] Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT. Indeks, 2011), 36.
[9] Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

1. Jenis Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang sedang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan *(field research),* yaitu meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.[10] Penelitian lapangan dilakukan di Desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem arisan. Sasaran dalam pendekatan penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam kasus yang diangkat oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris yaitu metode penelitian yang mengutamakan pengamatan langsung dan bukti nyata untuk menghasilkan pengetahuan. Pendekatan ini menekankan pada pengumpulan data yang diamati secara langsung. Kemudian disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan me nggambarkan keadaan data secara apa adanya. Maksud dari apa adanya adalah

[10] Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Parepare, STAIN Parepare, 2013), 30-36.

tanpa campur tangan peneliti berupa pengurangan maupun penambahan data. Namun bukan berarti tanpa interpretasi, hanya hal itu dilakukan ketika analisis data. Selain itu pendekatan ini menghasilkan data yang lebih akurat kebenarannya. Kemudian peneliti akan mencatat hasil dari keterangan subjek penelitian. Penelitian menjelaskan langsung bagaimana realitas praktik jual beli dengan sistem arisan di Desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan empirik yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.[11] Dikarenakan dalam penelitian hukum empirik ini adalah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empirik dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau tulisan, gambar

[11] Amirin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1986), 46.

(audio), atau video yang memiliki makna.[12] Data kualitatif ini diperoleh dari interview atau wawancara, observasi atau pengamatan, dan dokumentasi atau perekaman. Wawancara sendiri adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti. Sedangkan dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Dan pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari masyarakat Desa Brantaksekarjati yang mengikuti arisan rotan dan informasi-informasi tersebut disajikan dalam bentuk kata-kata atau tulisan.

[12] Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Prakyek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1998), 15.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi. Dengan kata lain data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penlitian ini berupa wawancara dengan penyelenggara dan beberapa peserta arisan rotan tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder merupakan sumber yang mampu memberikan informasi tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari beberapa buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu maupun internet yang membahas tentang jual beli dan arisan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti diantaranya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, agar mampu

mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).[13] Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara yang bersifat struktural yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas agar wawancara tersebut lebih bisa terfokus pada pokok permasalahan. Adapun informan yang penulis wawancarai adalah 5 informan yang terdiri dari:

1) Bapak Sukarno (penyelenggara arisan)
2) Ibu Khasanah (istri dari Bapak Sukarno selaku penyelenggara arisan)
3) Bapak Kasmudi (anggota arisan)
4) Bapak Faiq (anggota arisan)
5) Bapak Nor Akhmadi (anggota arisan)

[13] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 71.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala yang tampak pada objek penelitian sehingga dapat menyimpulkan tentang bagaimana hukum dari praktik jual beli rotan dengan sistem arisan di Desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.[14]

Setelah data terkumpul kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu digunakan dalam mencari, mengumpulkan data, menyusun dan menafsirkan data yang sudah ada. Tujuan dari metode tersebut yaitu untuk memberi deskripsi terhadap objek yang diteliti, yaitu menggambarkan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan Di

[14] Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 103.

Desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

Pada penelitian hukum, pengelolaan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi. Adapun langkah–langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.[15] Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara dan metode dokumenter. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti,

[15] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), 91.

proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

c. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneiti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah

diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar diperoleh gambaran yang runtun serta logis dalam skripsi, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi dalam beberapa sub bagian yang terdiri dari lima bab yang saling berkaitan dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan deskripsi umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian yang di dalamnya dijelaskan tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi dari permasalahan yang akan diteliti serta pada bab ini juga dijelaskan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Berisi landasan teori dalam hukum Islam mengenai praktik jual beli dengan cara arisan yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, manfaat jual beli. Kemudian berisi juga

tentang pengertian arisan, dasar hukum arisan, syarat arisan, dan manfaat arisan bagi masyarakat.

Bab III Gambaran Umum Obyek Penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai Desa Brantaksekarjati, letak geografis Desa Brantaksekarjati, latar belakang adanya praktik arisan di Desa Brantaksekarjati, dan menjelaskan praktik jual beli rotan dengan cara arisan di Desa Brantaksekarjati, serta manfaat dari adanya jual beli dengan sistem arisan di Desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini, penulis akan mencoba menganalisa praktik jual beli rotan dengan cara arisan di Desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dengan menggunakan perspektif hukum Islam serta manfaat dari adanya praktik arisan tersebut di Desa Brantaksekarjati.

Bab V Penutup. Dalam bab ini berisi penutup yang merupakan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan penulis dan juga akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI DAN ARISAN

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah menciptakan demikian agar manusia saling menolong dan tukar menukar untuk kepentingan hidup masing-masing maupun untuk kemaslahatan umat. Dalam Islam jual beli disebut *Al-ba'i*, sedangkan menurut bahasa berarti *Al-ba'i*, *Al-tijarah*, dan *Al-mubadalah* yang artinya adalah menjual, mengganti, dan menukar. Menurut istilah jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang atas dasar saling rela. Jadi dari definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.[16] Hasbi ash-Shiddiqie juga menuturkan bahwa jual beli menurut

[16] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 67.

syara' dengan memilikkan kepada seseorang suatu barang dengan menerima dari padanya suatu harta (harga) atas dasar keridhaan kedua belah pihak.[17] Dari beberapa definisi jual beli di atas dapat kita simpulkan bahwa arti jual beli, yaitu saling tukar menukar, baik dengan sesama barang atau dengan uang, dan yang ditukarkan harus barang yang bermanfaat. Beberapa pendapat ulama mengenai pengertian jual beli:

a. Menurut Abi Yahya Zakaria Al-Ansyori, jual beli menurut bahasa adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda yang lain sebagai gantinya dengan jalan yang dibolehkan oleh syara'.[18]
b. Menurut Ibnu Qadamah, perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya.
c. Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah.
d. Menurut Syafi'iyah, jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta

[17] Hasbi Ash-Shiddiieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 13.
[18] Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004), 168.

dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

e. Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, jual beli memiliki dua artian yang secara khusus dan umum.
 1) Arti khusus, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.
 2) Arti umum, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
f. Menurut Hanabilah, jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.[19]

Pengertian jual beli adalah tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik.[20] Sehingga dapat kita pahami pengertian jual beli menurut bisnis syari'ah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih atas dasar saling rela untuk

[19] Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Mu'amalah,* (Jakarta: Amzah, 2010), 173
[20] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

saling memiliki. Dengan terjadinya proses jual beli, pihak pembeli berhak mendapatkan barang dari penjual dan penjual berhak menerima ganti berupa uang. Kepemilikan masing-masing kedua belah pihak dilindungi oleh hukum.

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut pasal 1457 KUHPerdata pengertian jual beli adalah "Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keberadaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."[21]

Dari banyak penjelasan tentang jual beli yang telah diuraikan di atas dapat dipahami jual beli adalah proses menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling rela. Barang yang dimaksud tentunya barang yang dapat dimanfaatkan penggunaannya dan kedua belah pihak sepakat dengan perjanjian yang telah dibuat.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah dalam kehidupan sehari-hari, tentu tidak dapat lepas dari dasar hukum yang akan dijadikan rujukan dalam

[21] Toni Pranata, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)*,(Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013), 363.

menyelesaikan suatu permasalahan. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu seperti pada zaman Nabi Muhammad saw. Jual beli adalah akad yang diperbolehkan dan dianjurkan berdasarkan Al-qur'an dan Sunnah. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.[22] Adapun dasar hukum jual beli dalam Islam yaitu:

a. Al-Qur'an

Manusia secara individu dalam kehidupan di dunia mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, baik berupa kebutuhan papan, sandang, dan pangan. Kebutuhan tersebut tidak akan terputus selama manusia tersebut hidup. Oleh karena itu, tidak ada hal yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran diantara manusia, dimana seorang individu memberikan apa yang dimilikinya kepada individu yang lain kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna sesuai kebutuhan. Jual beli adalah praktik kegiatan ekonomi yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw hingga saat ini.

Allah telah mensyari'atkan jual beli ini sebagai bentuk keleluasaan dari Allah untuk hamba-Nya seperti yang tercantum dalam beberapa surat dalam Al-qur'an:

[22] Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Paragonatama, 2013), 173-174.

1) Al-Baqarah ayat 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ. ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا. وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا. فَمَنْ جَآءَه مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّه فَانْتَهٰى فَلَه مَا سَلَفَ. وَاَمْرُه اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

> *"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (Q.S. Al-Baqarah: 275)*[23]

Maksud dari ayat tersebut adalah seorang pemakan riba mengatakan bahwa riba sama artinya dengan jual beli padahal Allah telah menegaskan perbedaan diantara keduanya, bahwa hukum riba adalah haram sedangkan jual beli halal. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai

[23] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag,* Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 275, diakses 24 Desember 2024, https://quran.kemenag.go.id/.

pertanggung jawaban. Allah Maha Mengetahui segala hakikat serta kemaslahatan mengenai persoalan apa saja yang bermanfaat dan merugikan bagi hamba-Nya seperti halnya riba sehingga diharamkan. Kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya.[24]

2) An-Nisa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ . وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ . اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa: 29)*[25]

Maksud dari ayat ini adalah bahwa konsekuensi dari iman dan konsekuensi sifat dari seorang muslim dimana dengan sifat tersebut Allah melarang hamba-Nya mendapatkan harta dengan jalan yang bathil atau dengan cara yang tidak diizinkan oleh Allah seperti mendapatkan harta dengan jalan menipu, menyuap,

[24] Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Kairo: Pustaka Imam, 1994), 548.

[25] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag,* Q.S. An-Nisa (4) Ayat 29, diakses 24 Desember 2024, https://quran.kemenag.go.id/.

berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk kemudian menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.[26]

3) Al-Jumu'ah ayat 10:

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

> *"Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (Q.S. Al-Jumu'ah: 10)*[27]

Maksud dari potongan ayat ini adalah keseimbangan yang menjadi suatu ciri khas manhaj Islami yaitu keseimbangan antara tuntunan kehidupan manusia di dunia yang terdiri dari pekerjaan, kelelahan, aktivitas, dan usaha dengan proses ruh yang berserah diri di dalam menjalankan ibadah dan meninggalkan sejenak aktivitas yang melalaikan dan menyibukkan urusan duniawi disertai dengan konsentrasi hati dan kemurniannya dalam berdzikir. Hal ini sangat penting bagi kehidupan dan hati, dimana tanpanya hati tidak mungkin memiliki hubungan , menerima serta

[26] Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 341.
[27] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag,* Q.S. Al-Jumu'ah (62) Ayat 10, diakses 24 Desember 2024, https://quran.kemenag.go.id/.

menunaikan beban-beban amanat yang besar itu, yaitu berdzikir kepada Allah di sela-sela aktivitas.[28]

Ketiga ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun tentu saja transaksi jual beli tersebut harus tetap berada pada ketentuan-ketentuan yang telah di atur di dalam Al-Qur'an. Dan Allah menyerukan kepada manusia untuk mencari karunia dan selalu mengingat kepada Allah agar senantiasa selamat di dunia maupun di akhirat kelak.

b. Hadits

1) Hadits Riwayat Al-Bazzar

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم

"Dari Rifa'ah bin Rafi'i r.a., bahwasanya Nabi Saw. pernah ditanya,"Pekerjaan apa yang paling baik?" maka beliau menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (H.R. Al-Bazzar)[29]

2) Hadits Riwayat Bukhari

[28] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 1000), 48.

[29] Bulughul Maram, *Kitab Al-Buyu',* Hadits Nomor 782, (HR. Al-Bazzar, 9:183; Al-Hakim, 2:10; Ahmad, 4:141).

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَاللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ اِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِوَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ اَرَايْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَاِنَّهَايُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَاالْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَحَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُوْدَ اَنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا جَمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَاكُلُوا ثَمَنَهُ.

"Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Makkah: Sesungguhnya Allahdan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (khamr), bangkai, babi, dan berhala. Kemudian ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah bagaimanakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan untuk mengecat perahu-perahusupaya tahan air, dan meminyaki kulit-kulit, dan oran-orang mempergunakannya untuk penerangan lampu?" beliau menjawab, "tidak boleh, itu haram", kemudian di waktu itu Rasulullah bersabda "Allah melaknat orang-orang Yahudi sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya." (H.R. Bukhari)[30]

Berdasarkan uraian hadist di atas dapat disimpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Artinya apabila

[30] Shahih al-Bukhari, Bab Jual Beli, Jilid 2, Hadits No. 2236.

apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (khamr), bangkai, babi, lemak bangkai, dan berhala.[31]

c. Ijma'

اَلاَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِاَلاِبَاحَةِاِلَّااَنْ يَدُلُّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Pada dasarnya semua bentuk mu'malah boleh dilakukankecuali ada dalil yang mengharamkannya."[32]

Kaidah yang telah dijelaskan di atas dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan keuangan syari'ah. Dari dasar hukum yang telah disebutkan di atas bahwa hukum dari jual beli adalah mubah artinya jual beli tersebut diperbolehkan asal jual beli tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-qur'an.

Manusia tidak dapat terlepas dari proses transaksi jual beli, dengan adanya jual beli manusia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang meliputi papan, sandang, dan pangan tanpa melanggar syari'at. Oleh karena itu, praktik jual

[31] Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasinya* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019),168.
[32] *Ibid.*, 168.

beli yang dilakukan manusia sejak zaman Rasulullah hingga pada saat ini menunjukkan bahwa umat Islam telah sepakat akan disyari'atkannya transaksi jual beli.[33]

Agama Islam melindungi manusia dalam hal kepemilikan harta yang dimilikinya serta memberi jalan keluar bagi manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam agama Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli sebagaimana yang telah ditentukan oleh prinsip mu'malah adalah prinsip kerelaan, prinsip bermanfaat, prinsip tolong menolong, dan prinsip tidak terlarang.[34]

d. Jual Beli dalam Hukum di Indonesia

Jual beli merupakan suatu perbuatan yang sering dilakukan dalam aktifitas kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian dari perjanjian jual beli yaitu suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Demikian kira-kira disebutkan di dalam Pasal 1457 KUHPerdata.

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain

[33] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 46.
[34] H.M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 144.

untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.[35] Jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. Pembeli mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama dan pembeli mengikatkan diri membayar harga barang yang disetujui bersama.[36]

Pasal 1457 KUHPerdata di atas dapat diartikan, bahwa perjanjian jual beli itu adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat perjanjian yang diperbuatnya. Dari definisi pasal tersebut menurut penulis kurang efektif karena tidak adanya peralihan hak milik. Pada hakekatnya tujuan dilakukannya jual beli yaitu adanya penyerahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Agar suatu perjanjian dapat dinamakan perjanjian jual beli maka salah satu prestasinya harus berupa alat pembayaran yang sah yaitu antara barang dengan uang atau alat pembayaran lainnya yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Apabila suatu perjanjian prestasinya

[35] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), 143.
[36] Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: FH UI Press, 2016), 1-3.

berupa barang dengan barang atau uang dengan uang disebut dengan perjanjian tukar-menukar.

Hartono Soerjopratikno menyatakan bahwa "Perjanjian jual beli secara historis dan logis adalah suatu species dari genus perjanjian tukar menukar. Perjanjian jual beli adalah perjanjian tukar menukar pada mana salah satu pihak prestasinya terdiri dari sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah. Di dalam *Bugerlijk Wetboek* istilah harga mempunyai arti yang nuetral tapi dalam Pasal 1457 B.W. istilah harga tidak mungkin berarti lain daripada suatu jumlah alat pembayaran yang sah. Pada perjanjian tukar menukar uang berhadapan dengan uang dan barang berhadapan dengan barang. Pada perjanjian jual beli maka barang berhadapan dengan uang. Barang disini harus diartikan luas baik barang (benda) yang berwujud maupun yang tidak berwujud."[37] Proses hingga terjadinya perjanjian jual beli sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Kata sepakat itu melahirkan adanya perjanjian tersebut. Dan kata sepakat ini biasanya diwujudkan dengan kata "setuju".[38] Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

[37] Hartono Supratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli,* (Yogyakarta: Cetakan Pertama, Seksi Notariat FH UGM, 2015), 1.
[38] A. Qirom Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya,* (Yogykarta: Liberty, 1985), 39.

> "Jual beli dianggap sudah terjadi antar kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar".

Jual beli menurut KUHPerdata Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan sutau benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koopen verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoopt* (menjual) sedang yang lainnya *koopt* (membeli).Obyek perjanjian jual beli merupakan barang tertentu yang setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak milliknya kepada si pembeli, sehingga menjadi sah dalam perjanjian jual beli. Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsesual yang menjiwai hukum perjanjian hukum perdata, perjanjian jual beli itu sudah tercipta pada saat tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga, maka tercapainya

perjanjian jual beli. Hukum perjanjian dari hukum perdata menganut asas konsesualisme. Artinya, untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau terciptanya konsensus sebagaimana dimaksudkan diatas. Pada saat tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat.[39]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Pengertian dari rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Atau dengan kata lain, rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para Fuqaha berbeda pendapat. Menurut Hanafiyah rukun jual beli yaitu sighat (ijab dan qabul), pelaku yang terdiri dari penjual dan pembeli, dan sesuatu yang di akad terdiri dari harga dan barang. Sedangkan menurut Madzhab Hambali, rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Menurutnya, yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak, namun karena kerelaan tersebut berhubungan dengan hati yang sering tidak terlihat, maka diperlukan indikator atau alat ukur *(Qarinah)* yang menunjukkan kerelaan tersebut

[39] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 1.

dari kedua belah pihak.[40] Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rukun jual beli adalah:

1) Adanya penjual dan pembeli
2) Adanya barang yang diperjualbelikan
3) *Sighat* (kalimat ijab dan qabul).

Jadi, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa suatu kegiatan ekonomi termasuk jual beli apabila tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka dianggap batal karena tidak sesuai dengan syara'.[41]

b. Syarat Jual Beli

Dari ketiga rukun jual beli yang telah diuraikan di atas, masing-masing mempunyai persyaratan sebagai berikut:

1) *Al-Muta'aqidain* (Penjual dan pembeli)

Para ulama sepakat seorang penjual dan pembeli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Baligh

Baligh artinya adalah sampai atau jelas, yaitu seorang anak yang telah mencapai usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Atau dalam kata lain, pikirannya telah mampu

[40] Ja'fi, al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Badazbah al-Bukhari Al, Shahih al-Bukhari, juz 3, (Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1991.)

[41] Rachmat Syafei, *Fiqih Mu'amalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

membedakan mana persoalan yang baik dan mana yang buruk.

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum baligh atau berakal serta jual beli yang dilakukan orang gila hukumnya tidak sah atau batal. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus berakal dan baligh, bila orang yang berakad itu belum baligh maka jual belinya tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya. Namun menurut ulama Hanafiah, akad jual beli yang dilakukan anak *mumayyiz* akadnya tetap sah apabila membawa keuntungan bagi dirinya.[42]

Jual beli memanglah diperbolehkan dalam Islam, namun bukan berarti tanpa syarat yang mengikat dan bukan berarti boleh dilakukan oleh siapa saja karena pelaku jual beli telah diatur dalam Islam, seperti dijelaskan dalam hadits yaitu: *orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila ia berakal (sembuh dari gilanya).* Maksud dari tiga perkara tersebut adalah sahnya dalam jual beli, apabila seorang penjual dan pembeli melakukan transaksi dalam keadaan sadar, tidak tidur, dan anak yang sudah cukup umur, karena apabila seorang anak kecil diperbolehkan

[42] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115.

melakukan jual beli, ia akan membuat kerusakan, seperti menjual barang cacat hal itu karena anak kecil belum mengerti aturan dalam Islam. Sama halnya dengan orang gila yang tidak berakal dilarang melakukan transaksi jual beli, sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli hanya boleh dilakukan oleh orang yang berakal dan dalam keadaan sadar.

b) Tidak pemboros

Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam firma-Nya dalam surat Al-Isra ayat 27:

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ. وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا

"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar terhadap Tuhan-Nya. (Q.S. Al-Isra: 27).[43]

Maksud dari ayat di atas yaitu Allah telah melarang hambanya melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan hartanya, karena perbuatan tersebut adalah sebuah pemborosan dan sikap boros adalah cerminan perbuatan syaitan. Lebih jelasnya dalam ayat ini yang dimaksud sikap pemborosan adalah pekerjaan yang tidak bermanfaat.

c) Kehendak sendiri (tanpa paksaan)

[43] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag,* Q.S. Al-Isra (17) Ayat 27, diakses 24 Desember 2024, https://quran.kemenag.go.id/.

Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli, apabila prinsip ini tidak tercapai maka jual beli itu tidak sah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat An-nisa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ . وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu."(Q.S. An-Nisa: 29)[44]

Maksud dari kata suka sama suka dalam ayat ini adalah tanpa paksaan, bahwa jual beli harus dilakukan dengan tanpa paksaan atau atas kehendak sendiri tanpa dipaksa melakukan akad jual beli oleh seseorang atau tanpa tipu daya seseorang.

2) Syarat untuk barang yang diperjualbelikan

Barang yang dijadikan objek jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Barang tersebut jelas atau ada.
b. Dapat dimanfaatkan, barang yang diperjualbelikan belikan harus barang mempunyai manfaat sehingga

[44] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag,* Q.S. Al-Nisa (4) Ayat 29, diakses 24 Desember 2024, https://quran.kemenag.go.id/.

tidak diperbolehkan memperjualbelikan barang yang tidak bermanfaat.

c. Barang tersebut milik penuh dari penjual.
d. Barang tersebut boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau dapat ditangguhkan dalam artian terdapat waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

3) *Sighat* atau lafal ijab qabul

Ijab adalah pernyataan yang dikemukakan dari pihak pertama yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri, sedangkan qabul adalah pernyatan dari pihak kedua yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut. Dalam konteks jual beli pengertian ijab adalah perkataan dari seorang penjual, misalnya saya jual barang ini dengan harga sekian.[45] Sedangkan qabul adalah perkataan dari seorang pembeli, misalnya saya beli barang ini dengan harga sekian. Ijab qabul dilakukan oleh pihak yang berakad, lafal akad berasal dari kata bahasa Arab *"Al-Aqdu"* yang artinya perikatan atau perjanjian dan pemufakatan *"Al-ittifaq"* secara bahasa atau etimologi fiqh aqad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak sendiri secara syari'ah

[45] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1991), 401.

yang berpengaruh pada obyek perikatan, maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'.[46] Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun akad terdiri atas empat macam yaitu pernyataan untuk mengikat diri (pernyataan akad), pihak-pihak yang berakad, obyek akad, dan tujuan akad. Adapun syarat-syarat umum suatu akad adalah sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah cukup bertindak hukum
b. Obyek akad diakui oleh syara'
c. Akad itu tidak dilarang syara'
d. Akad itu bermanfaat
e. Pernyataan ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya qabul
f. Ijab dab qabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan suatu proses transaksi
g. Tujuan akad jelas diakui oleh syara' dalam jual beli tujuannya memindahkan hak milik penjual ke pembeli
h. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.

[46] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 96.

Berdasarkan syarat umum di atas, jual beli dianggap sah apabila terpenuhi syarat khusus yang disebut sebagai syarat ijab dan qabul yaitu sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
2) Qabul sesuai dengan ijab
3) Ijab dan qabul dilakukan dalam majlis.[47]

Ulama Hanafiah dan Malikiyah menegaskan bahwa antara ijab dan qabul boleh diantarai waktu yang telah disepakati sehingga pihak pembeli mempunyai waktu untuk berpikir. Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat yang dikemukakan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yaitu antara ijab dan qabul tidak boleh terlalu lama sehingga tidak menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan tersebut berubah.

Zaman modern seperti saat ini, wujud dari ijab dan qabul tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar barang tersebut dari pihak pembeli, sementara dari pihak penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa mengucapkan apapun. Contohnya seperti jual beli yang ada di pasar swalayan. Dalam hal fiqh mu'amalah, praktik jual beli seperti ini disebut dengan *bai'al-muathah,* jumhur ulama berpendapat

[47] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah,* (Jakarta: Kencana, 2011), 74.

bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat.[48]

4. Macam-Macam Jual Beli

a. Jual Beli Shahih

Jual beli shahih yaitu jual beli yang sesuai syari'at yang memenuhi syarat dan rukunnya, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada pihak yang khiyar lagi. Jual beli yang memenuhi syarat seperti di atas dianggap sah dalam Islam selagi tidak terdapat unsur yang dapat membatalkan kebolehan dan sahnya jual beli tersebut.Bebarapa contoh jual beli yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

1) Jual Beli Murabahah

Jual beli Murabahah adalah jenis transaksi jual beli di mana penjual mengungkapka harga pokok barang kepada pembeli serta menambahkan keuntungan yang disepakati sebelumnya. Dalam konsep Murabahah, pembeli mengetahui dengan jelas biaya pokok barang serta keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual. Untuk menentukan jumlah keuntungan, seorang penjual harus mempertimbangkan aspek komersial maupun

[48] Muhammad Abdullah Abu Al Imam Al Bukhori, *Kitab Shahih Bukhori,* (Bandung: Dahlan, 1991), 1113.

sosial agar saling ta'awun (tolong menolong). Keuntungan yang diperoleh oleh penjual harus sudah ditentukan sebelum transaksi dilakukan, dan penjual tidak boleh menaikkan harga setelah transaksi terjadi. Murabahah biasanya digunakan dalam transaksi pembelian barang-barang seperti rumah, mobil, atau barang-barang lainnya.

2) Jual Beli Salam

Jual beli Salam adalah jenis transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa yang akan datang. Dalam Salam, pembeli membayar harga barang di awal transaksi dan penjual berjanji untuk mengirimkan barang tersebut pada waktu yang telah disepakati. Jual beli Salam biasanya digunakan dalam transaksi pertanian, di mana petani menerima pembayaran di muka untuk produk pertanian yang akan mereka hasilkan di masa depan. Contoh barang dalam transaksi jual beli Salam yang kerap ditemukan dalam sehari-hari adalah meja, kursi, atau barang-barang lainnya.

3) Jual Beli Istishna'

Jual beli Istishna adalah jenis transaksi jual beli yang melibatkan pemesanan atau pesanan barang yang akan dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Dalam Istishna, pembeli memberikan pesanan kepada penjual untuk membuat barang dengan spesifikasi tertentu. Penjual akan bertanggung jawab untuk membuat barang tersebut sesuai dengan pesanan. Istishna biasanya digunakan dalam transaksi pembuatan bangunan, seperti rumah, gedung, atau proyek konstruksi lainnya.

4) Jual Beli Ijarah

Jual beli Ijarah adalah jenis transaksi jual beli yang melibatkan penyewaan atau penggunaan barang untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disepakati. Dalam Ijarah, penyewa (pembeli) membayar sewa kepada pemilik (penjual) untuk menggunakan barang yang disewakan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Contoh umum penggunaan Ijarah adalah sewa kendaraan, rumah, atau mesin.

b. Jual Beli Fasad

Jual beli yang batal jual beli yang batal jual beli yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila, atau barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi, dan khamr. Contoh jual beli yang dilarang dalam Islam adalah sebagai berikut:

1) Jual beli buah yang belum muncul dipohonnya

Memperjual belikan putik yang belum muncul di pohonnya, atau menjual anak sapi yang masih berada di perut induknya dilarang karena dianggap tidak jelas jumlah dan ukurannya.

2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli

Menjual barang yang telah hilang atau menjual burung yang telah lepas atau terbang hukumnya tidak boleh sama halnya seperti menjual ikan yang masih berada di laut atau di dalam air yang kuantitasnya belum diketahui secara jelas, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw berikut ini:

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَالقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَالَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِى الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَر

"Ibnu Mas'ud ra berkata bahwa Rasulullah Saw telah bersabda "Janganlah membeli ikan di dalam air karena itu gharar." (HR. Bukhari)[49]

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa menjual sesuatu yang tidak jelas baik bentuk, ukuran, dan jenis barang yang akan dijadikan objek jual beli dengan adanya hadits tersebut, maka

[49] Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Auhar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 118.

hukumnya haram bagi seseorang yang melakukan jual beli seperti itu karena bendanya tidak dapat diserahkan.

3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Jual beli yang secara lahiriah terlihat baik namun di balik itu terdapat unsur penipuan hukumnya adalah haram seperti menukar buah basah dengan buah kering, jual beli tersebut dilarang karena dikhawatirkan akan merugikan salah satu pihak karena jumlahnya yang tidak seimbang. Seperti halnya larangan jual beli dengan cara menukar barang yang sejenis dan barang yang sudah ditakar dengan barang yang belum ditakar karena jual beli yang demikian adalah mengandung unsur penipuan, atau menjual barang yang takarannya tidak sesuai dengan akadnya atau mengurangi takarannya dengan sengaja.

4) Jual beli dengan takaran yang curang

Allah melarang seseorang melakukan jual beli menggunakan takaran atau timbangan yang tidak sesuai dengan apa yang diakadkan atau tidak sesuai dengan kenyataannya, maksud dari orang yang curang disini adalah orang yang curang dalam menukar atau menimbang.

Sementara itu, menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya dijelaskan bahwa macam-macam jual beli terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Ditinjau dari segi pertukaran:

a. Jual beli *salam* (Pesanan)

 Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan yaitu jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diserahkan di kemudian hari.

b. Jual beli *muqayyadah* (Barter)

 Jual beli muqayyadah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.

c. Jual beli *muthlaq*

 Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.

d. Jual beli alat tukar dengan alat tukar

 Jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham.

2. Ditinjau dari segi hukum:

 a. Jual beli sah (Halal)

 Jual beli sah atau shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syari'at Islam

 b. Jual beli *fasid* (Rusak)

 Jual beli fasid atau rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

c. Jual beli batal (Haram)

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1) Jual beli yang menjerumuskan kedalam riba.
2) Jual beli dengan cara *'inah* dan *tawarruq*. Menurut Rafi' jual beli secara 'inah berarti seseorang menjual barang kepada orang lain dengan pembayaran bertempo, kemudian barang itu diserahkan kepada pembeli, kemudian penjual itu membeli kembali barangnya sebelum uangnya lunas dengan harga lebih rendah dari harga pertama

5. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau dengan kata lain jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim jual beli yang tidak ada ketika akad berlangsung adalah diperbolehkan sepanjang barang tersebut benar-benar ada menurut perkiraan adat dan barang tersebut dapat diserah terimakan setelah akad berlangsung. Jual beli yang dilarang dalam Islam adalah jual beli yang mengandung unsur gharar, yaitu jual beli barang

yang sama sekali tidak mungkin bisa diserah terimakan.[50] Contoh jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:

a. Jual beli barang yang hukumnya najis, seperti hewan babi, anjing, berhala, bangkai, dan khamar.
b. Jual beli anak binatang yang masih berada di dalam perut induknya.
c. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan sapi betina.
d. Jual beli dengan *muhaqallah* yang artinya menjual tanaman yang masih di berada di ladang atau sawah. Hal tersebut dilarang karena dikhawatirkan dapat menimbulkan riba.
e. Jual beli dengan *mukhadharah,* yaitu menjual buah-buahan yang belum siap dipanen, seperti menjual buah rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan sebagainya. Hal tersebut dilarang karena dianggap masih samar yang artinya mungkin saja buah tersebut bisa jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.
f. Jual beli *mulamasah,* yaitu jual beli yang mewajibkan seorang pembeli harus membeli atau membayar barang yang telah disentuhnya. Hal tersebut dilarang karena

[50] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 95.

dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

g. Jual beli *munabadzah,* yaitu jual beli yang mewajibkan pembeli untuk membeli atau membayar barang yang dilempar penjual kepada pembeli. Seperti contoh seorang penjual berkata kepada pembeli: "Barang yang aku lempar kepadamu harus kamu beli". Hal tersebut dilarang karena mengandung unsur tipuan dan tidak ada ijab qabul.
h. Jual beli *muzabanah,* yaitu jual beli barang yang belum diketahui secara pasti takaran atau jumlahnya kemudian ditukar dengan barang yang sudah jelas takaran atau jumlahnya. Contohnya adalah menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedangkan ukurannya dihitung perkilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
j. Jual beli dengan syarat *(iwadh mahjul).* Jual beli ini hampir sama seperti jual beli dengan menentukan dua harga namun disini dianggap syarat, seperti seseorang berkata "Aku jual rumahku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual mobilmu kepadaku."

k. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti jual beli ikan yang masih berada di kolam.
l. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar karena menunjukkan kurangnya rasa saling percaya diantara penjual dan pembeli.
m. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, misalnya seseorang menjual barang namun ada sebagian dari barang tersebut yang tidak dijual.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dilarang dalam Islam adalah jual beli yang hukumnya najis, jual beli yang samar dan jual beli yang mengandung unsur riba.

6. Hikmah Jual Beli

Jual beli yang dilakukan secara sah yang memenuhi syarat dan rukunnya memiliki hikmah bagi penjual maupun pembeli. Beberapa hikmah dari adanya transaksi jual beli adalah sebagai berikut:

a. Untuk membina ketentraman dan kebahagiaan;

 Ketentraman dan kebahagiaan yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan adanya jual beli umat Islam dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena dengan keuntungan yang kita dapat, kita dapat

membahagiakan diri di dunia, dan menyisihkan keuntungan demi kebahagiaan di akhirat.

b. Dengan usaha niaga yang dilakukan, maka dapat dicapai keuntungan dan sejumlah laba yang dipergunakan untuk memenuhi hajat sehari-hari.
c. Memenuhi nafkah keluarga
d. Memenuhi nafkah keluarga merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia.
e. Memenuhi hajat masyarakat
f. Melakukan usaha perdagangan (jual beli) tidak hanya melaksanakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, namun juga membantu hajat masyarakat. Hal ini disebabkan manusia tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.
g. Sarana untuk beribadah.[51]

B. Arisan

Kegiatan arisan bukan suatu hal yang baru di negara Indonesia, tidak hanya di kota-kota besar namun di pelosok desa pun banyak dijumpai kegiatan arisan dengan bermacam-macam bentuknya mulai dari arisan uang, barang, dan kebutuhan rumah tangga. Selain di masyarakat, koperasi-koperasi di Indonesia juga banyak yang mengadakan kegiatan

[51] Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam,* (Bandung: Diponegoro, 1984), 86.

arisan. Sebagian masyarakat menganggap arisan sebagai tempat untuk saling bersilaturrahim atau berkumpul dengan sesama. Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang nilainya sama antar anggota kemudian dilakukan pengundian untuk memperoleh siapa pemenang atau yang berhak memperoleh arisan tersebut. Di negara Arab, kegiatan arisan telah dikenal sejak abad ke-9 H yang dilakukan oleh para wanita Arab dengan sebutan *Jum'iyyah al-muwazzafin* atau *al-qardu at-ta'awuni*, hingga saat ini pun kegiatan arisan masih berkembang disana. Kegiatan arisan yang telah ada sejak zaman dahulu tentunya tidak luput dari sorotan para ulama mengenai bagaimana hukum Islam yang sebenarnya mengani praktik arisan apalagi kegiatan ini termasuk bentuk mu'amalah kontemporer yang belum ada sebelumnya pada zaman Nabi Muhammad saw, kegiatan arisan terus berkembang di tengah-tengah masyarakat karena dianggap mempermudah dan banyak manfaat yang daapat diambil sehingga sangat membantu masyarakat terutama dalam hal ekonomi.

1. Pengertian Arisan

Arisan adalah sekelompok orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada ketua arisan secara rutin atau berkala dengan jumlah uang yang sama, kemudian diundi untuk

menentukan siapa yang mendapatkan arisan tersebut.[52] Arisan di dalam beberapa kamus, dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yg bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan disebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.[53]

Kata arisan dalam bahasa Arab, disebut dengan istilah *jam'iyyah al-muwazzafin, jam'iyyah* sendiri memiliki arti yaitu perkumpulan atau asosiasi sedangkan *muwazzafin* artinya karyawan. Jadi makna *jam;iyyah al-muwazzafin* secara harfiah adalah perkumpulam karyawan. Hanya saja, arti perkumpulan karyawan di Arab telah memiliki makna istilah khusus yang sepadan dengan makna arisan di negara Indonesia karena di negara Arab pelaku arisan yang paling banyak adalah dilakukan oleh para karyawan di berbagai unit.

Istilah lain dalam bahasa Arab untuk menyebut arisan adalah *Al-qardu al-ta'awuni, Al-qardu al-jama'I, Al-jam'iyyah al-ta'awuniyyah.* Sedangkan dalam bahasa Inggris, arisan biasa disebut dengan istilah *Rotating*

[52] Ahmad Ghozali, *Cashflow For Women Menjadikan Perempuan Sebagai Manajer Keuangan Keluarga Paling Top*, (Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2005), 51.
[53] Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2005), 5.

Savings and Credit Association (ROSCA) dan *a regular social gathering.*

Varadharajan menjelaskan bahwa ROSCA atau arisan adalah sebuah perkumpulan sosial yang berlangsung dalam interval waktu yang tetap, dengan lokasi pengumpulan yang biasanya diselenggarakan di rumah anggota arisan secara bergiliran. Arisan tersebut bisa digunakan untuk berbagai keperluan, bentuk kredit untuk lingkungan sosial yang tergolong miskin, untuk membiayai usaha, untuk pernikahan, pembelian besar, ataupun semata wadah perkumpulan sosial bagi para sosialita. Sebagai salah satu sumber keuangan, arisan dapat digunakan sebagai alternatif daripada berhutang pada bank atau bentuk kredit lainnya.

Penjelasan dalam ilmu ekonomi Islam, kegiatan arisan harus ada di dalamnya unsur bekerja sama dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, karena arisan merupakan salah satu cara menutupi kebutuhan seseorang yang membutuhkan pertolongan untuk menjauhi mu'amalah terlarang. Hukum arisan adalah halal, apabila dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, yaitu mengumpulkan uang sesuai kesepakatan dan masing masing mendapatkan uang atau obyek lainnya sesuai bagiannya masing masing dengan tidak dikurangi atau

tidak dilebihkan, serta tidak mengandung unsur riba. Arisan yang demikian hukumnya adalah halal dan boleh, sebab hanya berfungsi seperti uang tabungan saja, uang yang terkumpul juga akan diundi atau dibagikan kepada orang yang mendapatkan undian, sehingga dalam Islam dirasa tidak merugikan dan boleh untuk dilakukan atas dasar niat saling membantu jika mungkin memang uang yang dikumpulkan didapatkan di saat yang tepat atau ketika dibutuhkan.[54]

2. Dasar Hukum Arisan

Syari'at Islam di dalamnya tidak ada bab yang menjelaskan hukum tentang kegiatan arisan yang artinya belum pernah dibahas dalam Al-qur'an dan Sunnah, akan tetapi hukum arisan tersebut dikembalikan pada hukum asal dari mu'amalah yaitu diperbolehkan. Para ulama berpendapat mengenai dalil arisan sebagai berikut:

a. Surat Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ
اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍۗ وَهُوَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

"Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia

[54] Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik Rosca*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018), 17.

Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S. Al-Baqarah: 29)[55]

b. Surat Al-Luqman ayat 10:

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَه ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ
مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ

"Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan." (Q.S. Al-Luqman: 10)[56]

Firman Allah SWT dalam kedua surat di tersebut menegaskan bahwa ciptaan Allah SWT yang ada di bumi tidak lain adalah untuk kepentingan manusia, atau dalam istilah lain ulama sering menyebutnya dengan al-imtinan (pemberian). Dengan demikian, segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan mu'amalah hukumnya adalah boleh atau mubah kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya, sama halnya seperti arisan

[55] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag,* Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 29, diakses 24 Desember 2024, https://quran.kemenag.go.id/.
[56] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag,* Q.S. Al-Luqman (31) Ayat 10, diakses 24 Desember 2024, https://quran.kemenag.go.id/.

maka para ulama menyatakan bahwa arisan adalah hal yang mubah atau diperbolehkan.[57]

c. Surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ ... وَالْعُدْوَانِ...

"...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...."(Q.S. Al-Maidah: 2)[58]

Kegiatan mu'amalah yang bertujuan untuk tolong menolong memang telah dianjurkan dalam Islam seperti pada transaksi jual beli asalkan tidak mengandung unsur-unsur *gharar* yang dengan sendirinya dapat menjauhkan asas pokok dari mu'amalah yaitu tidak mengandung unsur tipuan dan adanya rasa suka sama suka agar tidak merugikan salah satu pihak.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum arisan adalah mubah atau boleh. Hal ini disampaikan Ar-Rozi Asy-Syafi'I di kalangan ulama yang terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-'Utsaimin, Said Abdul 'Adhim dalam kitabnya memperbolehkan kegiatan arisan karena arisan dianggap memudahkan *mu'sirin* (orang-orang yang kesusahan), dan bahkan

[57] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Ke-1, 2005), 113.

[58] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag,* Q.S. Al-Maidah (5) Ayat 2, diakses 24 Desember 2024, https://quran.kemenag.go.id/.

memujinya yang termasuk dalam jenis *takaful ta'awuni* atau solidaritas mutual.

Hakikat arisan adalah akad *qirad* (utang-piutang). *Qirad* pada sistem arisan adalah murni *qirad mu'tad* (utang piutang biasa). Hal yang membedakan dengan *qirad* konvensional adalah perbedaan secara teknis dan tidak substansial, yaitu sistem arisan yang menghutangi sejumlah orang. Dalam sistem arisan, anggota yang mendapatkan giliran pertama maka statusnya dalah orang yang berhutang sedangkan yang mendapatkan terakhir statusnya adalah orang yang menghutangi (muqrid).

3. Rukun dan Syarat Arisan

Rukun dan syarat arisan tidak dijelaskan secara detail dalam Al-qur'an, namun pada dasarnya menurut para ulama arisan merupakan kegiatan hutang piutang. Menurut hukum ekonomi Islam hutang piutang merupakan akad *qard,* jadi syarat dan rukun arisan diqiyaskan kedalam rukun dan syart *qard*.

Syarat *qard* menjadi perkara penting yang harus ada sebelum melaksanakan qard. Apabila syarat tidak terpenuhi maka traksaksi *qard* batal. Sedangkan rukun *qard* adalah sesuatu yang harus ada ketika *qard* tersebut berlangsung.[59]

[59] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta : Amzah, 2017), 178.

Imam Syafi'i sebagaima dikutip oleh Sayyid Sabiq menjelaskan, rukun *qardh* ada tiga, yaitu:[60]

a. *'Aqid,* yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*
b. *Ma'qud 'Alaih,* yaitu uang atau barang
c. *Sighat*, yaitu ijab dan qabul

Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi menerangkan syarat *qardh* ada beberapa macam, antara lain:[61]

a. *'Aqid* merupakan dua orang yang melakukan akad, pihak pertama sebagai orang yang menyediakan harta atau pemberi hata (yang meminjamkan), sedangkan pihak yang kedua disebut orang yang membutuhkan harta atau orang menerima harta (meminjam). Dalam *'aqid* dibagi menjadi dua yaitu *muqridh dan muqtaridh*. Persyaratan untuk *muqridh* adalah mempunyai kecakapan melakukan *tabarru',* sedangkan persyaratan untuk *muqtaridh* adalah cakap dalam melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahju'alaih.*
b. *Ma'qud 'Alaih,* Imam Syafi'i menjelaskan bahwa yang menjadi objek akad *qard* sama seperti objek akad salam, dapat berupa barang-barang yang ditakar, ditimbang bahkan seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Bisa dikatakan barang yang boleh dijadikan objek jual-beli boleh dijadikan objek akad *qard*.

[60] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Buku IV* (Surakarta : Insan Kamil, 2018), 199.
[61] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Press, 2016), 199.

c. *Maudhu' al'aqd* merupakan tujuan pokok melaksanakan akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya untuk memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberikan ganti. Dalam akad *qard* tujuan utamanya adalah tolong menolong atau dapat diartikan sebagai meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan, uang yang dipinjamkan tidak ada tambahan dalam pengembalian uangnya. Syaratnya hanya ada niat baik.

d. *Shighat* yaitu ijab dan qabul, ijab merupakan penjelasan awal yang keluar dari seseorang yang berakad sebagai gambaran keinginan dalam melakukan akad, sedangkan qabul adalah ucapan yang keluar setelah adanya ijab. Definisi ijab qabul adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga dalam jual beli antara penjual dan pembeli tidak berhadapan seperti akad salam. Ijab harus berjalan terus sampai terjadinya qabul. Apabila orang yang ijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batal ijabnya.[62]

Arisan merupakan salah satu bentuk dari kegiatan ekonomi yang tentunya harus memenuhi beberapa syarat agar arisan tersebut dapat dikatakan sah dan tidak merugikan salah satu pihak, selain syarat yang telah dijelaskan di atas sebagian ulama juga berpendapat beberapa syarat dari arisan yaitu:

a. Bersifat adil

[62] *Ibid.*, 100.

Pada kegiatan arisan, si pembuat arisan harus berlaku adil kepada semua anggota arisan dan tidak boleh berlaku curang.

b. Memiliki niat yang baik

Kegiatan arisan harus dimulai dengan niat yang baik sehingga tidak akan menimbulkan rasa ingin menyakiti atau merugikan antar anggota arisan.

c. Bermanfaat

Para ulama berpendapat kegiatan arisan diperbolehkan apabila kegiatan arisan tersebut mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak yaitu si pembuat dan peserta arisan.

d. Obyek arisan bukan barang yang haram

Dalam Islam telah ditegaskan bahwa obyek dalam berniaga atau jual beli haruslah barang yang bermanfaat dan halal begitu pun dalam kegiatan arisan, obyek yang digunakan harus barang yang sifatnya halal.[63]

4. Macam-Macam Arisan

Arisan telah ada sejak zaman dahulu, arisan juga banyak mengalami perubahan dari masa ke masa. Seiring

[63] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat,* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 536.

berkembangnya zaman banyak jenis arisan yang dipraktikkan dalam masyarakat. Macam-macam arisan tersebut yaitu:[64]

a. Arisan Uang

Arisan jenis ini adalah bentuk arisan yang paling popular di masyarakat, besar kecilnya jumlah arisan uang tentu berbeda-beda sesuai kesepakatan para anggota arisan. Setelah dana arisan terkumpul, barulah diadakan pengundian guna menentukan siapa yang berhak menerima arisan uang pada periode tersebut.

b. Arisan Barang

Arisan barang adalah arisan yang menggunakan barang sebagai objeknya, contohnya seperti barang-barang elektronik tv, kulkas, mesin cuci, hp, dan sebagainya. Selain itu, arisan barang ini juga dapat berbentuk perabotan rumah tangga seperti satu set kursi atau furniture lainnya, dan juga sepeda motor. Arisan barang diawali dengan mengumpulkan uang dari para anggota dan setelah dana terkumpul maka uang tersebut akan dibelikan barang-barang arisan sesuai kesepakatan anggota arisan.

c. Arisan Spiritual

Berbeda dengan kedua arisan sebelumnya, arisan spiritual ini merupakan arisan yang tidak mendapatkan uang sebagai hasil akhirnya, melainkan berupa barang atau

[64] Hilman Adi Kusuman, *Hukum Perjanjian Adat* (Bandung : Citra Adiya Bakti, 1990), 85.

yang lainnya yang dapat meningkatkan ketaqwaan dan keimanan, misalnya saja hewan qurban atau biaya untuk menunaikan ibadah umroh atau haji. Arisan spiritual ini memang belum berkembang secara pesat, namun telah dilakukan oleh beberapa umat muslim di Indonesia yang tentunya memiliki tujuan yang positif.

d. Arisan Emas

Arisan emas adalah satu satu arisan yang juga populer di Indonesia karena telah banyak masyarakat yang menjalankan arisan ini. Arisan emas ini dimulai para anggota menyetor uang kepada ketua arisan yang kemudian akan dibelanjakan emas. Arisan emas mendorong wanita untuk tidak konsumtif apalagi melihat harga emas yang cenderung naik setiap tahunnya, sehingga nilai investasi ikut meningkat saat emas tersebut dijual.

e. Arisan Online

Arisan online merupakan arisan yang dilaksankan secara online dan media sosial menjadi tempat utamanya. Anggota arisan online tidak saling mengenal, karena bentuk arisan tersebut dilaksanakan secara online. Sistem arisan online bisa flat atau menurun tergantung sesuai kesepakatan. Sistem arisan seperti ini cukup beresiko tinggi, dikarenakan tidak menutup kemungkinan adanya penggelapan. Banyak kasus penipuan yang mengatas nama

kan arisan seperti ini. Arisan online adalah arisan yang tidak mengharuskan anggotanya bertemu atau bertatap muka secara langsung melainkan bisa berkomunikasi menggunakan handphone melalui aplikasi seperti *facebook*, *whatsapp*, atau *instagram*. Jumlah tarikan yang ditentukan juga berbeda-beda sesuai kesepakatan anggota, biasanya dalam arisan online ini, anggota yang berada di urutan pertama mendapatkan jumlah yang lebih sedikit sedangkan yang berada di urutan terakhir mendapatkan paling banyak. Sebelum mengikuti arisan online, hendaknya calon angota arisan mengenali pihak-pihak yang menyelenggarakan arisan online tersebut untuk menghindari adanya kasus penipuan.

Jika dilihat dari sudut pandang keuangan, banyak orang yang menganggap arisan sebagai wadah bagi mereka untuk menabung terutama bagi mereka yang kesulitan dalam menyisihkan uangnya. Dengan mengikuti arisan mereka mau tidak mau harus menyisihkan uang yang sebenarnya juga akan dimiliki mereka pada saat gilirannya tiba. Jadi mereka menjadikan arisan sebagai sarana untuk menabung secara otomatis untuk memenuhi kebutuhannya. Namun arisan ini berbeda dengan konsep menabung di bank, uang yang dikumpulkan melalui arisan jumlahnya tidak akan bertambah meskipun dalam jangka waktu yang cukup lama. Berbeda jika

menabung di bank, dimana terdapat presentase bunga yang bisa didapatkan nasabah sesuai dengan lama menabung.[65]

5. Manfaat Arisan

Kegiatan arisan yang telah ada sejak zaman dahulu seperti di negara Arab dan tidak terkecuali di negara Indonesia ternyata memang memiliki banyak manfaat. Itulah sebabnya kegiatan arisan ini banyak diminati oleh masyarakat. Diantara manfaat arisan adalah sebagai berikut:

a. Sebagai tabungan

Kegiatan arisan adalah salah satu cara untuk belajar menabung karena dalam arisan para anggota mempunyai kewajiban untuk membayar setiap periodenya. Dan di kemudian hari akan mendapatkan pembayaran atau hasil atas tabungan tersebut apabila nama mereka keluar sebagai pemenang arisan.

b. Sebagai perencanaan keuangan sederhana

Jumlah pembayaran dalam arisan setiap periodenya akan selalu sama sehingga kita dapat menghitung berapa jumlah tabungan yang akan kita peroleh nantinya. Dengan demikian, kita bisa melakukan perencanaan keuangan sederhana dengan mengetahui pengeluaran arisan setiap

[65] Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association),* (Malang: UB Press, 2018), 1.

periodenya dan merencanakan penggunaan uang dari hasil arisan tersebut dengan bijak.

c. Sebagai tempat bersosialisasi

Arisan adalah tempat untuk bersosialisasi diantara anggota arisan. Sehingga mereka tidak hanya bersosialisasi pada lingkup lingkungan yang kecil namun melalui arisan kita dapat bersosialisasi dengan lingkungan atau komunitas yang lain.

d. Sarana untuk bersilaturahim

Manfaat arisan selain dalam hal finansial juga sebagai sarana untuk bersilaturahim. Dengan demikian arisan memberikan manfaat positif untuk saling bersilaturahim antar anggota arisan.

e. Membuka kesempatan berbisnis

Kegiatan arisan dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk berbisnis, misalnya saja kita seorang penjual menawarkan dagangan kita ketika berkumpul dengan anggota arisan. Arisan bisa juga digunakan untuk membuka atau memperluas jaringan bisnis sehingga bisnis kita akan semakin dikenal banyak orang.

f. Menciptakan kegiatan yang positif

Dalam sebuah arisan biasanya kita dapat menciptakan arisan tersebut sebagai kegiatan yang bermanfaat. Misalnya ketika pengundian dapat dibarengi

dengan kegiatan pengajian bersama, pelatihan memasak, dan kegiatan positif lainnya.

g. Menghilangkan kejenuhan

Arisan dapat menjadi alternatif untuk menghilangkan kejenuhan karena dengan kegiatan arisan kita dapat berkumpul dan bersosialisasi antar anggota arisan. Biasanya arisan dilakukan di salah satu rumah peserta dan dilakukan secara bergantian, selain itu untuk membuat kegiatan arisan lebih menyenangkan seringkali arisan dilakukan di tempat wisata atau tempat hiburan maupun restoran agar suasana arisan tidak membosankan.[66]

6. Pandangam Islam Mengenai Arisan

Arisan merupakan sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang dalam jumlah yang sama dimana di dalamnya terdapat pemenang melalui undian atau giliran, sampai semua anggotanya memperoleh undian. Ulama fiqih sepakat bahwa asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (*mubah)*, kecuali terdapat nash yang melarangnya. Jadi, kita tidak dapat mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sebelum atau belum ada *nash* yang melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya dilarang. Kita tidak dapat melakukan sebuah ibadah jika

[66] Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), 58.

memang tidak ditemukan nash yang memerintahkanya, ibadah kepada allah tidak bisa dilakukan jika tidak dapat syariat.[67]

Hukum arisan secara syariah merupakan muamalat yang belum pernah di bahas dalam al-qur'an dan assunah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukumasal muamalah yaitu diperbolehkan. Ulama mengemukakan hal tersebut dalah kaidah fikih yang berbunyi "pada dasarnya hukum transaksi dan mu'amalah adalah halal dan boleh.Arisan jika dilihat dari subtansinya merupakan akad pinjam meminjam atau akad *qardh* (tolong-menolong). Jadi uang arisan yang diambil atau didapatkan oleh orang yang memenangkan adalah hutangnya. Orang tersebut mempunyai kewajiban untuk mengembalikan secara berkala sampai semua anggota arisan mendapatkan arisan. Di dalam Islam juga dikenal sebagai *ta'awun* (tolong menolong). Beberapa pendapatat terkait diharamkan atau dihalalkannya praktik arisan, antara lain:[68]

Menurut Abu Zur'ah al-'raqi sebagaimana dikutip oleh Mokhamad Rohman Rozikin berpendapat bahwa arisan itu dihalalkan. Karena hutang yang membantu meringankan orang berhutang. Orang yang berhutang dapat memanfaatkan uang

[67] Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2015), 18.

[68] Mokhamad Rohman Rozikin, " Hukum Arisan Dalam Islam. kajian Fikih Terhadap ROSCA, *Rotating Savings And Credit Association, NIZHAM*, Vol.07, no.1, 2018, 15.

tersebut dalam waktu tertentu kemudian ia mengembalikannya sesuai dengan jumlah uang yang diambilnya tanpa ada penambahan ataupun pengurangan.

Menurut Shalih bin Abdillah al-Fauzan, Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah Abu Syaikh dan Syaikh Abdurrahman al-Barak sebagaimana dikutip oleh Mokhamad Rohman Rozikin bahwa arisan itu haram. Hal tersebut dikarenakan setiap peserta dalam arisan hanya menyerahkan uangnya dalam akad hutang bersyarat, maksudnya setiap anggota juga menghutangkan dengan syarat diberi hutang juga dari peserta lainnya. Praktik seperti ini merupakan hutang yang mendatangkan keuntungan (*qardh jarra manfaatan*). Para ulama bersepakat apabila ada hutang yang mendatangkan kemanfaatan maka dihukumi haram dan riba.

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI ROTAN DENGAN CARA ARISAN DI DESA BRANTAKSEKARJATI KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA

A. Gambaran Umum Desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

1. Sejarah Desa Brantaksekarjati

Desa Brantaksekarjati berasal dari kata Brantak (sebuah nama bunga dari pohon jati yang berantakan atau berserakan jatuh), Sekar (bunga), dan Jati (pohon jati). Karena dahulu di desa ini terdapat banyak pohon jati yang berbunga, sehingga orang menjuluki desa ini dengan nama Brantaksekarjati yang akhirnya menjadi nama resmi dari desa ini. Mbah Sentono Ratu dan Mbah Suro adalah orang yang pertama kali menginjakkan kaki di Desa Brantaksekarjati dimana sebelumnya kawasan ini adalah berupa hutan belantara yang tak berpenghuni. Kemudian beliau membabat alas desa ini yang kemudian beliau mempunyai keturunan dan berdomisili tetap di desa ini. Asal mula desa Brantaksekarjati dari cerita mulut ke mulut masyarakat zaman dahulu desa Brantaksekarjati berupa lautan luas yang akhirnya menjadi daratan dan kawasan belantara hutan jati. Cerita ini berawal dari penemuan

perahu oleh oleh warga setempat yang sedang menggali perigi atau sumur, kemudian setelah digali lebih dalam ternyata terdapat kayu sampan bekas seperti pecahan perahu, sedangkan welahnya (gayung) ditemukan di sekitar sumur milik warga desa Welahan, dan dari situlah Desa Brantaksekarjati dinamakan kecamatan Welahan.

Desa Brantaksekarjati yang berseberangan dengan desa Robayan juga tidak terlepas dari kisah Ratu Kalinyamat, dimana telah beredar cerita oleh orang zaman dahulu bahwa di Desa Robayan terdapat istana yang sangat megah milik Ratu Kalinyamat yang sampai sekarang masih berdiri kokoh. Namun kerajaan tersebut tidak kasat oleh mata manusia biasa, dan pagar dari istana tersebut terletak di tengah antara dua desa yaitu Desa Robayan dengan dukuh yang bernama Kutho dan perbatasan Desa Brantaksekarjati. Asal mula Dukuh Kutho yang membatasi Desa Brantaksekarjati dengan Desa Robayan juga memiliki cerita yang katanya dahulu Walisongo ingin membuat gunung Muria berada di desa tersebut. Zaman dahulu ayam berkokok adalah tanda masuknya waktu fajar dan gunung Muria tersebut harus dibuat sebelum waktu fajar tiba. Konon katanya, ketika Walisongo sedang membuat gunung tersebut dan baru mencapai setengah tingkat tiba-tiba ayam sudah berkokok yang artinya fajar telah tiba. Akhirnya

pada keesokan harinya Walisongo membuat gunung Muria untuk yang kedua kalinya namun berada pada beda daerah yaitu di desa Colo. Dari cerita itulah, gunung yang tidak jadi dibuat Walisongo dan hanya setengah itu dinamakan Kutho dan sekarang menjadi batas antara Desa Robayan dengan Desa Brantaksekarjati. Kemudian beredar juga bahwa Arya Penangsang yang sedang bersembunyi dari kejaran prajurit Ratu Kalinyamat, berlari dan bersembunyi di daerah hutan cikal bakal desa Brantaksekarjati yaitu di Greng yang terletak di antara dua batas desa tersebut, kemudian kuda yang ditunggangi menendang kutho sehingga menjadi hancur berantakan (bedah) dan akhirnya dukuh tersebut dinamakan dukuh Kutho Bedah, sedangkan tanah dari pecahan gunung Muria yang berantakan tersebut diberi nama Brantak. Di balik filosofi cerita zaman dahulu yang beredar luas, terlahir dua sejarah asal mula nama desa Brantaksekarjati, yang pertama sebagian masyarakat ada yang percaya kata Brantak diambil dari nama bunga pohon Jati yang jatuh berantakan, dan versi yang kedua asal mula nama Desa Brantaksekarjati berasal dari filosofi cerita antara Arya Penangsang dan Ratu Kalinyamat.

Desa Brantaksekarjati terletak di sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Robayan dan Desa Purwogondo di Kecamatan Kalinyamatan. Di sebelah

selatan berbatasan dengan Desa Teluk wetan dan Desa Kalipucang di Kecamatan Welahan, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Sengonbugel dan Desa Pelang di Kecamatan Mayong, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Manyargading dan Desa Bandungrejo di Kecamatan Kalinyamatan. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan peneliti, diketahui bahwa Desa Brantaksekarjati terdiri dari dua dukuh, yaitu:

a. Dukuh Sekarjati : RT 1 s/d RT 7
b. Dukuh Brantak : RT 8 s/d RT 11

Tabel.1 Data Luas Wilayah Desa Brantaksekarjati

Luas Lahan	**Jumlah**
Desa Brantaksekarjati	57,30 Ha

Desa Brantaksekarjati memiliki luas 57,30 *hektare (ha).* Luas tersebut telah tercatat pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara pada tahun 2012 yang mungkin sebelumnya telah mengalami perubahan karena keadaan tertentu.[69]

[69] Arsip Desa Brantaksekarjati

2. Perkembangan Industri Rotan di Desa Brantaksekarjati

Indonesia merupakan negara penghasil rotan terbesar di Indonesia, dengan produksi rotan mentah mencapai 85% dari total produksi dunia. Industri rotan dibedakan menjadi tiga yaitu industri pengolahan bahan rotan dan rotan setengah jadi, industri furnitur rotan, industri barang-barang kerajinan rotan. Industri rotan di Indonesia tersebar di berbagai daerah, seperti Cirebon, Palu, dan Kalimantan Tengah. Selain itu, daerah penghasil rotan di Indonesia lainnya adalah Kalimantan Timur, KalimantanSelatan, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi dan Papua. Daerah penghasil furniture dan barang-barang kerajinan rotan juga tersebar di berbagai wilayah di Indonesia salah satunya di Kabupaten Jepara.

Masyarakat Jepara banyak yang memiliki kreatifitas di bidang industri kerajinan yang berbahan baku rotan, salah satunya di Brantaksekarjati. Desa Brantaksekarjati yang berbatasan langsung dengan Desa Teluk Wetan yang merupakan desa dengan pengrajin rotan terbanyak mendorong perkembangan yang cukup pesat juga untuk Desa Brantaksekarjati dalam hal kerajinan rotan. Kerajinan rotan telah ada di Desa Brantaksekarjati sejak tahun 1972 hingga sekarang, meskipun dalam perkembangannya mengalami pasang-surut pemasaran namun industri rotan tetap ada dan

berkembang di Desa Brantaksekarjati. Keberadaan kerajinan rotan ditopang oleh para pengusaha dan pengrajin rotan dengan skala kecil dan menengah yang masih dikelola secara tradisional. Kerajinan rotan di Desa Brantaksekarjati merupakan salah satu produk unggulan yang berbahan baku rotan.

Keberadaan kerajinan rotan yang ada di Desa Brantaksekarjati dalam perdagangan lokal dan nasional mengalami pasang surut. Beberapa faktor yang mempengaruhi berkembangnya industri kerajinan rotan adalah strategi dan inovasi. Berkaitan dalam hal inovasi, penggunaan bahan baku selain rotan juga memanfaatkan penggunaan bahab baku rotsan sintesis. Hasil dari perpaduan antara bahan baku akan menghasilkan berbagai furnitur, hiasan interior, dan souvenir. Kerajinan rotan di Desa Brantaksekarjati memiliki kualitas yan tinggi sehingga memungkinkan untuk berkompetisi di pasar Internasional. Barang-barang kerajinan rotan Desa Brantaksekarjati dipasarkan ke berbagai daerah yaitu Kudus, Rembang, Semarang, Yogyakarta, Solo, Magelang, Jakarta, Bali, Surabaya, dan kota lainnya.

Industri rotan di Desa Brantaksekarjati telah ada sejak tahun 1972 namun mulai berkembang pesat sekitar tahun 1985 dengan jumlah pengrajin rotan yang mencapai hampir 100 orang. Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan

rotan diperoleh secara turun-temurun. Sejak tahun 1972 mulai dilakukan pengembangan kerajinan rotan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, pengrajin rotan yang awalnya hanya sedikit kemudian semakin bertambah banyak, salah satu upaya yang dilakukan untuk pengembangan industri rotan adaalh dengan memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai proses produksi kerajinan rotan yang inovatif dengan nilai jual tinggi. Tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan kemampuan pengrajin sekaligus mendorong semua anggota kelompok untuk menguasai cara menganyam dan mengolah rotan dengan benar.

Kerajinan rotan pada tahun 1980an mengalami pertumbuhan pesat dengan adanya 100 pengusaha. Meskipun demikian, industri kerajinan rotan sebelum tahun 2000 masih dikategorikan sebagai industri tradisional karena proses produksinya tanpa menggunakan mesin. Menyadari hal tersebut, maka sejak tahun 2000, industri kerajinan rotan mulai menggunakan berbagai teknologi mesin untuk menunjang proses produksi, hal tersebut juga merupakan gagasan dari pemerintah Kabupaten Jepara sebagai upaya untuk meningkatkan industri rotan di Desa Brantaksekarjati. Jenis rotan yang biasa digunakan untuk membuat kerajinan rotan di Desa Brantaksekarjati adalah jenis rotan Pitrit. Kelebihan dari jenis rotan ini adalah lebih mudah dianyam dan dibentuk, lebih

lentur dan ringan, lebih awet dan tahan terhadap cuaca ekstrem, serta perawatannya yang lebih mudah. Beberapa hasil kerajinan rotan yang ada di Desa Brantaksekarjati adalah meja, kursi, parsel, tas, tudung saji, cermin rotan, dan berbagai souvenir lainnya.

B. Praktik Jual Beli Rotan dengan Cara Arisan di Desa Brantaksekarjati

Praktik jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang diperbolehkan dalam Islam asalkan jual beli tersebut tidak melanggar aturan ketentuan syari'ah, jual beli juga mempunyai banyak macamnya misalnya jual beli dengan cara arisan, jual beli dengan cara arisan ini banyak dilakukan dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan para peserta arisan serta meningkatkan penjualan bagi pemiliknya. Di Desa Brantaksekarjati terdapat masyarakat yang melakukan jual beli dengan cara arisan, arisan tersebut telah ada sejak tahun 2020. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan narasumber maka peneliti akan menjelaskan jual beli dengan cara arisan yang ada di Desa Brantaksekarjati tersebut berikut ini:

1. Proses Jual Beli Rotan dengan Cara Arisan di Desa Brantaksekarjati

Jual beli rotan dengan cara arisan yang ada di Desa Brantaksekarjati lebih umum disebut dengan arisan rotan, hal ini dikarenakan pemasok rotan menjual rotannya dengan cara arisan agar para pembelinya tidak keberatan dalam segi pembayarannya karena dalam cara arisan menggunakan sistem pembayaran gotong-royong. Jadi, jual beli rotan dengan sistem arisan adalah jual beli rotan yang pembayarannya dilakukan secara berkala seperti pada sistem arisan dimana obyek dari arisan tersebut adalah rotan. Rotan yang menjadi obyek arisan ini adalah jenis rotan *Pitrit* yang masih berbentuk gelondong atau masih utuh dan belum diolah sama sekali. Berat rotan tersebut yaitu 1 *kwintal* dengan harga perkilonya Rp12.000. Pada arisan rotan ini, jumlah anggotanya 12 orang yang pada hari Minggu mereka harus membayar Rp100.000 kepada ketua arisan. Nantinya anggota yang mendapat giliran menang akan dikirim rotan oleh ketua arisan hingga ke rumahnya dengan membayar biaya tambahan untuk transport sebesar Rp15.000.

Masyarakat Desa Brantaksekarjati banyak yang bermata pencaharian sebagai pengrajin perabotan dengan bahan baku rotan, seperti parcel, tas, kursi dan meja rotan,

serta perabotan rumah tangga lainnya yang berbahan baku rotan. Di Desa Brantaksekarjati sendiri banyak pemasok rotan sehingga para pengrajin rotan tidak perlu pergi ke luar desa untuk membeli rotan. Dalam perkembangannya, pemasok rotan menjual rotan bukan hanya dijual secara langsung atau tunai namun dengan cara arisan.

Praktik arisan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Brantaksekarjati adalah arisan rotan. Arisan rotan adalah kegiatan mengumpulkan sejumlah uang dengan nilai yang sama dari masing-masing anggota arisan dengan menggunakan sistem pengundian. Jadi arisan rotan ini media pembayarannya adalah berupa sejumlah uang akan tetapi yang akan didapatkan nantinya berupa barang yaitu rotan.

Kegiatan arisan ini berawal ketika pemasok rotan terkadang didatangi pembeli yang ingin berhutang rotan, karena sungkan untuk menolak karena notabene pembeli tersebut adalah masih tetangga akhirnya penjual rotan kepikiran untuk membuat arisan rotan. Jadi arisan rotan ini dikelola oleh pemasok rotan yang ada di Desa Brantaksekarjati, dengan adanya arisan rotan, maka para pengrajin rotan bisa membeli rotan dengan jumlah yang lumayan banyak namun tetap ringan dalam pembayarannya karena dapet dicicil secara berkala. Anggota dari arisan

rotan ini adalah para pengrajin rotan di sekitar rumah, adapun penanggung jawab arisan ini yaitu pemasok rotan selaku ketua arisan dan telah disetujui oleh anggota arisan. Arisan rotan ini biasanya dimulai setelah lebaran. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, bahwa arisan rotan ini sama seperti arisan pada umumnya, yaitu dilakukan pengundian terlebih dahulu secara keseluruhan sehingga akan keluar urutan nama-nama anggota yang akan mendapatkan jatah rotan. Setelah diundi, maka satu minggu sekali satu per satu anggota akan mendapatkan rotan yang dijadikan sebagai objek atau hadiah arisan.

2. Alasan Dilaksanakannya Jual Beli Rotan dengan Cara Arisan di Desa Brantaksekarjati

Jual beli rotan dengan sistem arisan banyak diminati oleh pengrajin rotan di Desa Brantaksekarjati, alasan diadakannya arisan rotan ini adalah salah satunya untuk meringankan beban para pengrajin rotan yang ingin membeli rotan dengan jumlah yang banyak namun mungkin saja terkendala biaya, sehingga pemasok rotan membuat arisan rotan agar para pengrajin rotan dapat membeli rotan dengan harga yang lebih ringan seperti dengan cara dicicil. Hal ini sesuai seperti yang dikatakan oleh Bapak Sukarno selaku ketua arisan.

> "Awalnya dulu tidak sedikit dari pembeli yang suka berhutang ketika membeli rotan di saya kemudian saya kepikiran untuk membuat arisan rotan. Menurut saya dengan cara arisan mereka tidak keberatan dan tidak perlu berhutang lagi jadi antara penjual dan pembeli sama untungnya. Jual beli rotan dengan sistem arisan ini disenangi masyarakat desa Brantaksekarjati karena menurut mereka lebih ringan dan tidak perlu membeli secara cash," ucap Bapak Sukarno.[70]

Dengan adanya arisan rotan ini, pemasok rotan lebih mudah dalam menjual rotannya tanpa harus banyak melakukan promosi dan bagi para anggota keuntungan yang didapat yaitu mereka lebih ringan dalam mendapatkan rotan dengan jumlah yang banyak namun dengan pembayaran yang minim sehingga antara pemasok rotan dan anggota sama-sama diuntungkan. Jenis rotan yang dijadikan obyek arisan juga dinilai rotan yang bagus sesuai permintaan anggota, karena jenis rotan *pitrit* tersebut mudah untuk diolah dan dijadikan sebagai bahan kerajinan seperti parcel, tas belanja, kursi, dan berbagai peralatan rumah tangga lainnya. Harga yang diberikan pemasok rotan juga harga yang umum dijual di pasaran yang artinya tidak dilebihkan atau dimahalkan, para anggota juga merasa senang karena nantinya rotan akan diantarkan sampai

[70] Sukarno, Hasil Wawancara, Brantaksekarjati, 13 April 2023

ke rumah sehingga mereka tidak perlu kesusahan dalam mengambil rotan tersebut. Hal ini juga yang membuat arisan rotan tetap berlangsung, karena mereka merasa saling membutuhkan dan juga merasa saling diuntungkan.

3. Mekanisme Jual Beli Rotan dengan Cara Arisan di Desa Brantaksekarjati

Jual beli barang dengan sistem arisan sebenarnya adalah jual beli biasa. Hanya saja mungkin karena barang yang diinginkan harganya terbilang cukup mahal bagi sebagian orang, hal ini juga yang membuat pemasok rotan di Desa Brantaksekarjati mempunyai ide untuk menjual rotannya dengan sistem arisan karena menurutnya dapat membantu masyarakat yang ingin membeli rotan dengan jumlah yang banyak namun dengan harga yang terjangkau karena menggunakan sistem arisan tanpa harus membayar secara kontan atau cash dan masing-masing anggota bisa mendapatkan rotan tersebut sesuai dengan gilirannya. Jadi, jual beli rotan dengan sistem arisan ini adalah akad jual beli biasa, tetapi dengan cara pembayaran yang sedikit berbeda yaitu pada sistem pembayaran jual beli rotan dengan sistem arisan, pembayarannya tidak dilakukan oleh satu orang pembeli sebagai individu melainkan dibayarkan dengan bantuan orang lain atau dapat dikatakan sistem pembayaran

arisan ini adalah seperti pembayaran gotong royong. Pada praktik arisan rotan ini, ketua arisan tidak perlu mempromosikannya karena masyarakat yang merasa ingin mengikuti arisan rotan ini mereka akan datang sendiri untuk mendaftarkan dirinya kepada ketua. Berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem arisan:

a. Alur dari praktik arisan rotan tersebut yaitu:
 1) Masyarakat mendaftarkan diri kepada ketua arisan dengan mencantumkan alamat.
 2) Setelah mereka mendaftarkan diri kemudian mereka akan diperlihatkan rotan yang akan dijadikan obyek dalam arisan tersebut sehingga anggota arisan akan mengetahui terlebih dahulu mengenai bentuk, ukuran, dan kualitas rotan tersebut.
 3) Mengenai jenis rotan yang dijadikan obyek arisan yaitu rotan jenis *Pitrit* yang masih berupa gelondongan dengan berat 1 *kwintal* dimana harga perkilonya adalah Rp12.000.
 4) Setelah anggota arisan setuju, ketua arisan menjelaskan mengenai jumlah iuran yang harus dibayarkan serta peraturan yang harus ditaati oleh semua anggota.
 5) Setelah slot arisan rotan penuh yaitu 12 orang maka akan diadakan pengundian untuk menentukan giliran pemenang arisan.

6) Pada hari Minggu sore, ketua arisan yaitu Bapak Sukarno akan mengantarkan rotan sesuai urutan nama giliran pemenang arisan dengan biaya tambahan untuk transport sebesar Rp15.000.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme jual beli barang dengan sistem arisan yaitu para anggota arisan menyetorkan uang secara berkala dan akan mendapatkan rotan tersebut ketika nama mereka mendapat giliran menang dan rotan tersebut mengalami perpindahan kepemilikan sebagai akibat adanya praktik jual beli.

Obyek arisan atau rotan yang dikirim kepada anggota arisan merupakan rotan dengan kualitas yang sama seperti yang diperlihatkan ketua di awal sehingga tidak terdapat unsur gharar di dalamnya. Hal ini juga yang membuat anggota arisan merasa senang akan adanya arisan rotan karena antara ketua arisan dan anggota saling terbuka dan ketua arisan juga amanah dalam menjalankan arisan rotan tersebut.

b. Persyaratan dalam Jual Beli Rotan dengan Cara Arisan

Dalam pelaksanaannya, arisan rotan mempunyai beberapa ketentuan berupa persyaratan yang harus yang dipatuhi oleh para anggota, persyaratan tersebut yaitu:

1) Anggota harus mendaftarkan diri kepada ketua arisan yaitu Bapak Sukarno

2) Kesanggupan bagi anggota untuk memenuhi pembayaran pada waktu yang telah ditentukan yaitu setiap hari Minggu sore.
3) Pembayaran arisan berupa uang yang jumlahnya sesuai dengan yang disepakati, dalam hal ini yaitu sejumlah Rp100.000.
4) Para anggota tidak boleh mangkir atau lalai dalam pembayaran arisan, atau nama mereka akan dicoret dan tidak lagi dianggap anggota arisan rotan.
5) Sesuai kesepakatan dilakukan pengundian terlebih dahulu secara keseluruhan sehingga akan didapatkan urutan nama-nama yang akan mendapatkan jatah rotan.
6) Para anggota harus membayar uang transport sebesar Rp 15.000,- kepada ketua arisan karena telah bersedia mengantarkan rotan sampai ke rumah.
7) Para anggota arisan harus mematuhi peraturan yang berlaku dan telah disetujui oleh masing-masing anggota arisan.

Beberapa peraturan di atas, pembayaran merupakan syarat pokok dalam pelaksanaan arisan rotan ini. Oleh karena itu, ketika waktu pembayaran tiba maka seluruh anggota arisan wajib menyerahkan uang kepada ketua arisan sesuai dengan jumlah atau nominal yang telah disepakati. Menurut Bapak Sukarno selaku ketua arisan, meskipun sudah ada ketentuan atau peraturan yang telah dibuat dan disepakati bersama namun terkadang juga ada

anggota arisan yang telat membayar arisan dengan alasan lupa, apabila ketika waktu pembayaran tiba dan tidak ada niat untuk membayar dan susah ditagih maka anggota tersebut akan dikeluarkan dari keanggotaan arisan rotan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Faiq selaku anggota arisan.

> "Apabila anggota arisan ada yang tidak mau membayar iuran secara rutin atau nunggak beberapa kali, maka sesuai kesepakatan orang tersebut harus dikeluarkan dari anggota arisan. Karena apabila hal semacam itu terus ditolerir maka dikhawatirkan akan mempengaruhi anggota arisan yang lain, agar anggota lainnya tidak ikut mogok atau nunggak dalam pembayaran maka harus lebih ditegaskan lagi yaitu dikeluarkan dari anggota arisan rotan," ucap Bapak Faiq selaku anggota arisan rotan.[71]

c. Hak dan Kewajiban Penyelenggara serta Anggota Arisan

Peserta arisan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi, berikut adalah penjelasannya:

1) Semua anggota arisan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setiap anggota arisan mendapatkan barang yang diinginkan sesuai dengan mekanisme praktik arisan yang ada.
2) Jumlah yang yang harus dibayarkan oleh semua anggota arisan sama yaitu sebesar Rp100.000.
3) Anggota arisan juga harus mentaati peraturan sesuai dengan kesepakatan bersama antara ketua arisan dan anggota arisan.

[71] Faiq, Hasil Wawancara, Brantaksekarjati, 17 April 2023

4) Adapun kewajiban yang paling pokok adalah membayar iuran arisan rotan setiap hari Minggu sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.
5) Adapun ketua arisan memiliki kewajiban untuk memberikan dan mengantarkan rotan ke rumah anggota arisan yang mana rotan adalah obyek dari arisan tersebut.
6) Untuk anggota yang mendapatkan giliran menang harus membayar uang ganti bensin atau uang transport kepada ketua arisan karena telah mengantarkan rotan tersebut ke rumah anggota arisan sebesar Rp15.000.

d. Akad Jual Beli Rotan dengan Cara Arisan

Akad arisan rotan yang ada di Desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara adalah akad jual beli dan bukan akad utang piutang. Dalam jual beli rotan dengan sistem arisan, yang disebut penjual adalah ketua arisan yaitu Bapak Sukarno dan yang disebut dengan pembeli adalah para anggota arisan yang jumlahnya 12 orang yang bersedia bergabung dalam sistem arisan tersebut dan bersedia menyetorkan sejumlah uang secara berkala yang mana dalam arisan rotan ini yaitu sebesar Rp100.000. Dalam jual beli barang dengan sistem arisan, pertukaran antara uang dengan rotan terjadi secara sukarela, tanpa adanya paksaan dari pihak penjual yaitu Bapak Sukarno, karena penjual hanya

menawarkan rotan kepada siapapun yang bersedia bergabung dengan jual beli rotan dengan sistem arisan tersebut.

Masyarakat yang tertarik dengan arisan rotan ini dapat bergabung langsung dengan menemui ketua arisan yaitu Bapak Sukarno untuk dijelaskan lebih lanjut mengenai aturan-aturan pelaksanaan arisan rotan yang akan diikuti, terkait peraturan memang tidak tertulis melainkan diucapkan secara lisan. Kesepakatan ini dilakukan oleh ketua arisan dengan anggota arisan, dalam arisan ini juga para anggota tidak bertemu langsung seperti arisan pada umumnya akan tetapi semua anggota arisan tentunya telah sepakat dengan semua peraturan yang dibuat ketua arisan. Dalam melakukan kesepakatan ini tidak ada keharusan menggunakan kata-kata khusus, karena masing-masing pihak yang mengikuti arisan tersebut telah mengetahui syarat dan tujuan arisan yang mereka ikuti. Bahasa apapun yang digunakan dalam pendaftaran diperbolehkan, asalkan dapat dipahami oleh ketua, intinya adalah para pihak yang bertransaksi dapat memahami maksud dari perkataan dan juga perbuatan tersebut sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang nantinya dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Pelaksanaan akad dilakukan dengan cara perbuatan yaitu ketika anggota mendaftarkan diri kepada ketua arisan dengan pernyataan ijab dan qabul.

Adapun dalam arisan rotan ini yang dimaksud ijab adalah ketika anggota arisan datang kepada ketua arisan dan berkata "Saya ingin mendaftar diri untuk ikut arisan rotan" kemudian ketika arisan dimulai, dan semua uang sudah terkumpul dari semua anggota arisan dan diterima oleh ketua arisan maka hal ini disebut sebagai qabul.

Unsur-unsur yang ada pada arisan rotan ini adalah:

1) Adanya pengelolaan arisan oleh ketua arisan yaitu Bapak Sukarno
2) Adanya anggota arisan rotan
3) Adanya obyek atau barang. Dalam hal ini barang yang dijadikan obyek arisan adalah rotan.
4) Adanya akad yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak dalam melaksanakan arisan rotan.

Akad yang dilakukan dalam arisan rotan ini dilakukan atas dasar saling percaya antara ketua dan anggota arisan rotan. Dari pihak anggota juga percaya atas sistem pengelolaan arisan ini kepada ketua arisan dan mereka bersedia membayar iuran rutin kepada ketua arisan tanpa adanya paksaan, hal ini juga disadari oleh ketua dan para anggota arisan bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lain. Ketua arisan juga sepakat untuk memberikan rotan dan mengantarkannya sampai ke rumah anggota yang mendapat giliran menang pada saat

itu, disini ketua arisan akan meminta anggotanya untuk memberikan uang transport sebesar Rp15.000.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ROTAN DENGAN CARA ARISAN DI DESA BRANTAKSEKARJATI KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA

A. Analisis Pelaksanaan Akad Jual Beli Pada Prakti Jual Beli Rotan Dengan Cara Arisan Di Desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut bahasa jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu.[72] Tukar menukar artinya salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan dengan pihak lain. Maksud dari sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah sesuatu yang memiliki bentuk yang berfungsi sebagai obyek penjualan. Jadi bukan merupakan manfaatnya atau hasilnya. Menurut Hanafiah jual beli merupakan pertukaran harta benda atau sesuatu barang dengan cara tertentu dengan nilai nominal

[72] Wati Susiawati, *Jual Beli dalam Konteks Kekinian*, (Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 1, November 2017), 171.

yang sebanding dengan nilai tukarnya.[73] Menurut Syafi'iyah, Maliki dan Hanafi bahwa jual beli adalah suatu akad dimana saling tukar menukar harta dengan kepemilikan didalamnya untuk selamanya atas benda yang di tukarkan tersebut.[74] Menurut pengertian syariat jual beli adalah suatu transaksi yang melalui akad atau memindahkan hak milik dengan menggantinya dengan suatu barang ataupun alat yang dibenarkan oleh syara'.

Keabsahan akad jual beli juga merupakan hal yang menjadi prinsip utama dalam hukum Islam untuk melaksanakan transaksi, termasuk dalam transaksi jual beli rotan dengan sistem arisan harus memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam. Adapun rukun dan syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Aqidain* (Orang-orang yang berakad)

 Aqidain (orang-orang yang berakad) yaitu penjual dan pembeli, dalam jual beli rotan dengan sistem arisan di Desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara orang yang berakad yaitu penjual rotan selaku ketua arisan dan pembeli selaku anggota arisan. Kedua belah pihak yang berakad tersebut harus memenuhi syarat sahnya

[73] Abdul Anziz, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 15.
[74] Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 68-69.

jual beli. Menurut jumhur ulama ada beberapa syarat jual beli yang harus dipenuhi oleh keduanya, yaitu:

a. Orang yang berakad adalah orang yang telah *baligh*, berakal dan bukan anak kecil. Laki-laki dikatakan telah baligh apabila telah mengalami mimpi basah *(ihtilam)* dan seorang perempuan dikatakan telah baligh apabila sudah menstruasi *(haid)* dan orang yang terganggu jiwanya atau orang gila tidak sah apabila melakukan transaksi jual beli. Pada transaksi jual beli rotan dengan sistem arisan yang ada di desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara para pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli telah baligh, mereka melakukan jual beli dengan penuh pertimbangan bersama ketika akad, dengan demikian keduanya telah menggunakan akal dan pikirannya guna transaksi jual beli, yang artinya jual beli tersebut telah memenuhi syarat sahnya jual beli yaitu jual beli tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yang telah dewasa serta berakal sehat.
b. Orang yang berakad atas kehendaknya sendiri, bukan merupakan paksaan dari orang lain atau tekanan dari orang lain untuk melakukan akad jual beli. Dalam jual beli rotan dengan sistem arisan yang ada di Desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara kedua belah pihak melakukan jual beli atas kemauan sendiri karena faktor kebutuhan ekonomi. Kedua belah pihak tealh sepakat

mengenai harga dan ketentuan lainnya maka transaksi jual beli pun dapat terlaksanakan. Sebaliknya, jika kesepakatan tidak terjadi di antara keduanya maka transaksi tersebut tidak dapat dilanjutkan. Transaksi tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan paksaan supaya dalam praktiknya mendapat ridho dari Allah SWT.

c. Tidak pemboros, dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 27:

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا

"Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (Q.S. Al-Isra: 27).[75]

Maksud dari ayat di atas yaitu Allah telah melarang hambanya melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan hartanya, karena perbuatan tersebut adalah sebuah pemborosan dan sikap boros adalah cerminan perbuatan setan. Lebih jelasnya dalam ayat ini yang dimaksud sikap pemborosan adalah pekerjaan yang tidak bermanfaat.

2. *Ma'qud 'Alaih* (Objek akad)

Objek akad merupakan salah satu syarat yang harus ada dalam transaksi jual beli, Islam telah mengatur mengenai ketentuan-ketentuan agar suatu objek dapat dikatakan sah

[75] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag,* Q.S. Isra (17) Ayat 27, diakses 24 Desember 2024, https://quran.kemenag.go.id/.

dalam proses jual beli tersebut, adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Objek akad dalam jual beli dengan sistem arisan di Desa Brantaksekarjati adalah rotan yaitu jenis rotan pitrit. Barang yang akan diperjualbelikan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: Suci artinya barang yang diperjualbelikan merupakan barang suci dan bersih atau bukan termasuk barang yang dianggap najis atau barang-barang yang diharamkan oleh syara'.
b. Barang bisa diserahterimakan. Dalam jual beli dengan sistem arisan ini rotan akan diantarkan oleh penjual selaku ketua arisan kepada pembeli yaitu anggota arisan yang mendapat jatah undian menang arisan. Dengan demikian syarat barang yang bisa diserahterimakan telah terpenuhi.
c. Barang milik sendiri, pada praktik jual beli rotan dengan sistem arisan ini obyek arisan yang berupa rotan adalah rotan milik pribadi penjual rotan, bukan merupakan barang rampasan. Dengan demikian, syarat sah jual beli barang milik sendiri telah terpenuhi.
d. Bermanfaat, barang yang akan diperjualbelikan harus barang yang bermanfaat dan memiliki nilai. Pada transaksi jual beli rotan ini para pembeli rotan (anggota arisan) memanfaatkan rotan untuk memenuhi kebutuhannya dalam memproduksi barang-barang kerajinan yang berbahan baku

rotan seperti meja, kursi, parcel, dan kerajinan lainnya sesuai dengan keterampilannya untuk menghasilkan nilai ekonomis.

e. Kemudian barang yang akan diperjualbelikan harus diketahui oleh kedua belah pihak. Baik dari jenis, ukuran dan kualitasnya. Dalam jual beli rotan ini baik jenis, ukuran, kualitasnya telah dijelaskan terlebih oleh penjual rotan sehingga para pembeli telah mengetahui dengan jelas bagaimana spesifikasi dari obyek arisan yang berupa rotan tersebut.

Selain beberapa hal di atas, barang yang dijadikan objek jual beli harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

a. Syarat umum, adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Di antaranya yang telah disebutkan di atas, objek dari jual beli juga harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu adanya unsur ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu *(tauqid)*, penipuan *(gharar)*, kemadharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.[76] Jadi syarat yang terdapat dalam jual beli rotan dengan sistem arisan telah terpenuhi karena pada awal permulaan ketika pembeli atau selaku anggota arisan ingin bergabung dalam arisan rotan tersebut penjual akan memperlihatkan serta menjelaskan

[76] Abdul Rahman Ghazali, dkk., Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 71.

terlebih dahulu mengenai spesifikasi bentuk rotan sehingga tidak ada unsur *gharar* yang dapat menyebabkan adanya kerugian dari salah satu pihak.

b. Syarat khusus, adalah syarat-syarat yang terdapat pada barang-barang tertentu. Jual beli dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan berikut:[77]

 1) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, syarat benda yang dapat dipegang dalam jual beli adalah untuk memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan penjual kepada pembeli. Dalam jual beli rotan dengan sistem arisan, rotan yang menjadi objek arisan pada setiap Minggunya akan diantarkan oleh penjual (ketua arisan) kepada pembeli (anggota arisan) yang mendapat giliran (undian) menang. Dengan demikian syarat barang dapat dipegang atau diserahkan penjual kepada pembeli telah terpenuhi.
 2) Harga awal harus diketahui. Pada jual beli rotan dengan sistem arisan, sebelum anggota bergabung ketua menjelaskan mengenai harga rotan *pitrit* perkilonya yaitu Rp12.000 berarti harga per-satu *kwintal* rotan adalah Rp1.200.000, dengan demikian para anggota arisan telah mengetahui harga awal dari rotan tersebut.

[77] Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Karima Putra Pertama Offset, 2016), 18.

3) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai timbangan. Dalam jual beli rotan dengan sistem arisan, semua anggota akan mendapat jumlah yang sama yaitu rotan dengan berat satu *kwintal* sesuai pada kesepakatan awal, sehingga syarat ini telah telah terpenuhi.

3. *Shighat* (ijab dan qabul)

Salah satu rukun akad dalam jual beli adalah s*highat* akad. *Shighat* adalah ungkapan dari *ijab* dan *qabul*. Para ulama sepakat bahwa landasan agar terwujudnya suatu akad adalah adanya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka yang para ulama disebut dengan *shighat* akad. Dalam *shighat* akad diwajibkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh hukum syara'. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Ulama Hanafiah dan Malikiyah menegaskan bahwa antara ijab dan qabul boleh diantarai waktu yang telah disepakati sehingga pihak pembeli mempunyai waktu untuk berpikir. Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat yang dikemukakan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yaitu antara ijab dan qabul tidak boleh terlalu lama

sehingga tidak menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan tersebut berubah. Pada jual beli rotan dengan cara arisan, *shighat* dilakukan secara lisan yang diucapkan antara penjual dan pembeli dalam bentuk perkataan yang jelas sehingga terjadi suatu akad yang didasari atas kerelaan di antara keduanya dan tidak ada unsur paksaan.

Transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya meskipun hanya meninggalkan salah satu dari syarat atau rukunnya tetap saja jual beli tersebut dianggap tidak sah. Allah telah menghalalkan jual beli agar manusia dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya namun dengan syarat jual beli tersebut harus sesuai dengan syari'at Islam.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rotan Dengan Cara Arisan Di Desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

Praktik jual beli dengan cara arisan sudah menjadi kebiasaan di Desa Brantaksekarjati. Pihak yang melakukan akad ini didasari oleh keuntungan yang dirasakan di antara keduanya, sehingga mereka tidak terpaksa dalam melakukan transaksi tersebut. Keuntungan yang didapat dari penjual *(al-ba'i)* adalah rotan yang dijualnya selalu laku terjual dibeli oleh pembeli setiap minggunya, walaupun jual beli rotan tersebut menggunakan sistem arisan namun keuntungan yang didapat

penjual tetap sama seperti pada sistem jual beli biasa atau secara *cash* dan dari pihak penjual tidak berusaha memperkaya diri sendiri dengan membebankan biaya di awal bagi anggotanya seperti arisan pada umunya. Dari pihak pembeli *(musytari)* mereka juga merasa diuntungkan dengan adanya jual beli rotan dengan sistem arisan tersebut yaitu mereka bisa mendapatkan rotan dengan jumlah yang banyak yaitu 1 *kwintal* dengan pembayaran yang bertahap setiap minggunya.

Jual beli dengan cara arisan telah lama berkembang dalam masyarakat Indonesia, kegiatan jual beli dengan sistem arisan adalah salah satu bentuk dari mu'amalah yang diperbolehkan atau hukumnya mubah. Kegiatan mu'amalah yang bertujuan untuk kepentingan manusia atau dalam istilah lain ulama sering menyebutnya dengan *al-imtinan* (pemberian). Dengan demikian, segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan mu'amalah hukumnya adalah mubah kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya, sama halnya seperti arisan maka para ulama menyatakan bahwa arisan adalah hal yang mubah atau diperbolehkan. Hal tersebut dilandasi dengan firman Allah dalam Surat Al-Luqman ayat 20 yang berbunyi:

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَه ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ

> *"Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah SWT telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu. Dia (juga) menyempurnakan nikmat-nikmatNya yang lahir dan batin untukmu. Akan tetapi, di antara manusia ada yang membantah (keesaan) Allah SWT itu tanpa (berdasarkan) ilmu, peunjuk, dan kitab suci yang menerangi." (Q.S Al-Luqman: 20).*[78]

Jual beli rotan dengan cara arisan di Desa Brantaksekarjati merupakan bentuk jual beli banyak diminati masyarakat terutama para pengrajin rotan. Transaksi ini awalnya dilakukan karena mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli rotan dengan jumlah yang banyak sehingga tidak sedikit dari mereka ada yang berhutang kepada penjual rotan. Seiring berjalannya waktu penjual rotan pun berinisiatif untuk menjual rotannya dengan sistem arisan agar para pembeli rotan dapat membeli rotan dengan jumlah yang banyak namun cara pembayarannya bertahap atau bisa dikatakan pembayaran secara gotong-royong antar pembeli (anggota arisan). Jika dilihat dari awal terjadinya akad yang dilakukan oleh penjual (ketua arisan) dan pembeli (anggota arisan), terdapat sebuah kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak dalam transaksi jual beli dengan sistem arisan tersebut.

[78] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag,* Q.S. Al-Luqman (31) Ayat 20, diakses 24 Desember 2024, https://quran.kemenag.go.id/.

Manusia dilarang memakan harta dari sesamanya dengan cara yang tidak benar atau *bathil*, seperti curang dalam transaksi jual beli, jual beli yang bersyarat, berjudi, menimbun barang atau kebutuhan pokok untuk kemudian dinaikkan harganya demi kepentingan pribadi karena perbuatan tersebut adalah awal dari adanya riba. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ . وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ . اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa: 29)*[79]

Hal tersebut diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ . قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ،
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.(رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم)

[79] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag,* Q.S. Al-Nisa (4) Ayat 29, diakses 24 Desember 2024, https://quran.kemenag.go.id/.

Dari Rifa'ah bin Rafi'i r.a., bahwasanya Nabi Saw. pernah ditanya,"Pekerjaan apa yang paling baik?" maka beliau menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik."(H.R. Al-Bazzar Dishahihkan Al-Hakim)[80]

Bentuk dari jual beli sangat beragam yang bisa dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa sandang, papan, atau pangan. Jenis transaksi usaha jual beli juga beragam jenisnya, ada yang berbentuk transaksi secara langsung dan tidak langsung, akad dari jual beli juga ada yang dilakukan secara lisan maupun dengan tulisan seperti jual beli yang dilakukan melalui *handphone* atau aplikasi *WhatsApp.* Jika dilihat dari segi hukum, jual beli yang batal karena haram adalah adalah jual beli yang mengandung unsur riba. Selain itu, obyek jual beli juga bukan merupakan barang yang dilarang atau barang najis. Rotan merupakan barang yang suci dan dapat diambil manfatnya sementara barang yang dianggap najis seperti anjing, berhala, babi, bangkai, dan khamr seperti yang terdapat dalam hadis yang berbunyi:

عَنْ جَابِرٍ اِنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِوَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِوَالْاَصْنَامِ

"Dari Jabir r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya Allah Rasul-Nya telah mengharamkan jual

[80] Bulughul Maram, *Kitab Al-Buyu',* Hadits Nomor 782, (HR. Al-Bazzar, 9:183; Al-Hakim, 2:10; Ahmad, 4:141).

beli arak, bangkai, babi, dan berhala." (H.R. Bukhari dan Muslim)[81]

Jenis rotan yang dijadikan obyek dalam jual beli rotan dengan sistem arisan di desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara adalah rotan jenis Pitrit. Akad tersebut menggunakan akad pembayaran kontan namun dengan sistem arisan dimana setiap anggota pada setiap minggunya diwajibkan membayar sesuai kesepakatan yaitu Rp100.000, namun mereka harus menunggu giliran sesuai urutan untuk mendapatkan obyek dari akad jual beli tersebut yang berupa rotan. Di antara kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan, penjual dan pembeli melakukan akad secara lisan *('aqdun al-lisan)* dan tidak menyertakan perjanjian hitam di atas putih, hal ini dilakukan karena di antara keduanya sudah saling percaya sehingga akad yang terjadi diantara keduanya dianggap sah karena mereka telah saling rela *('an-taradhin)*. Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa:

اِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاض

"Sesungguhnya jual beli hanyalah dilakukan dengan saling ridha."[82]

Hal tersebut diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad Saw:

[81] Muhammad Abdullah, *Kitab Shahih Bukhari*, (Bandung: Beirut Darul Fikri, 1981), No. 1124.

[82] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 178-179.

لاَيَحِلُّ مَالُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ اِلَّابِطِيْبَةٍمِنْ نَفْسِه

"Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan darinya." (HR. Ibnu Hibban)[83]

Transaksi jual beli adalah suatu perkara yang halal dilakukan manusia namun disyaratkan adanya saling ridha dalam setiap akad jual beli. Jika tidak ada keridhaan dari pelaku akad maka jual beli tersebut tidak sah. Oleh karena itu, apabila dalam akad terdapat unsur pemaksaan maka jual beli tersebut tidak sah. Hal itu karena dalil-dalil syar'i secara tegas menyebutkannya, bahkan dalam sebagian dalil disebutkan pembatasan jual beli dengan persyaratan ini. Darinya dapat diketahui pentingnya keridhaan dalam akad jual beli.

Arisan diartikan sebagai asosiasi tabungan dan kredit bergilir dengan metode penerapannya berbentuk pengumpulan dana pada tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, maka tahap selanjutnya akan dilaksanakan undian untuk menentukan orang yang akan menerima dana tersebut. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian atau dengan perjanjian misalnya sesuai dengan urutan pendaftaran arisan tersebut.[84] Sebagai kegiatan sosial, arisan memegang fungsi sebagai media untuk saling berkenalan, berkunjung, dan tolong-

[83] Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-isami wa adillatuhu juz 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

[84] Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 113.

menolong. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi arisan diaplikasikan sebagai media untuk simpan pinjam antar anggota yang saling membutuhkan. Selain itu, arisan juga dapat dijadikan sebagai alternatif atau solusi ketika menghadapi kesulitan ekonomi masyarakat. Secara umum, arisan dilakukan dilakukan dengan cara beberapa orang berkumpul mengadakan kesepakatan untuk mengumpulkan uang dengan jangka waktu tertentu seperti perhari, perminggu, perbulan, atau bahkan pertahun. Kemudian dilakukan pengundian hingga semua anggotanya mendapat giliran sebagai pemenang arisan.

Jual beli rotan dengan sistem arisan di Desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara berdasarkan proses awal pembentukan menggunakan akad jual beli serta dilakukan dengan suatu perbuatan *(mu'athah)* dan hal ini sudah menjadi kebiasaan.[85] Jual beli rotan dengan sistem arisan ini dilaksanakan oleh pembeli selaku ketua arisan pembeli (anggota arisan). Ketua adalah pihak yang menerima uang setoran arisan dan anggota adalah pihak yang menyerahkan uang angsuran setiap minggunya.

Praktik jual beli rotan dengan sistem arisan di Desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara di awali dengan anggota atau pembeli yang mendaftar diri untuk

[85] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 71.

bergabung dengan arisan rotan kepada ketua arisan, kemudian ketua menjelaskan mengenai rotan yang akan dijadikan obyek dalam arisan tersebut sehingga anggota arisan akan mengetahui terlebih dahulu mengenai bentuk, ukuran, dan kualitas rotan tersebut. Hal ini berarti jual beli rotan dengan sistem arisan yang ada di desa Brantaksekarjati tersebut jelas dan tidak ada unsur *gharar* maupun riba. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang hukumnya haram seperti dalam sabda Nabi Muhammad Saw yang yaitu:

اِنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

" Sesungguhnya Rasulullah Saw melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar." (H.R. Abu Hurairah)[86]

Ketentuan tentang jual beli di atas dimaksudkan agar jual beli dapat bermanfaat untuk kedua belah pihak yaitu bagi penjual maupun pembeli. Selain itu, untuk menghindari adanya unsur riba, *gharar,* dan praktik jual beli yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Jual beli yang dilarang adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau dengan kata lain jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim jual beli yang tidak ada ketika akad berlangsung adalah diperbolehkan sepanjang barang tersebut benar-benar ada menurut perkiraan adat dan barang

[86] *Ibid.*, 83.

tersebut dapat diserah terimakan setelah akad berlangsung. Jual beli yang dilarang dalam Islam adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar*, yaitu jual beli barang yang sama sekali tidak mungkin bisa diserah terimakan.[87] Alasan diharamkannya jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli ini tergolong samar dan terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil* padahal Allah telah melarang hal yang demikian sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَاتَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوافَرِيْقًا مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

> *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di anatar kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta iu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan jalan yang dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah: 188)*[88]

Penentuan urutan pemenang undian arisan didasarkan pada urutan saat pendaftaran arisan, jadi anggota yang mendaftar paling awal juga akan mendapat giliran undian menang arisan paling awal dan begitu selanjutnya. Jual beli rotan dengan sistem arisan di Desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten

[87] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 95.

[88] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag,* Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 188, diakses 24 Desember 2024, https://quran.kemenag.go.id/.

Jepara yang dibuat oleh penjual rotan selaku ketua arisan yaitu Bapak Sukarno dengan tujuan untuk meringankan beban para tetangga satu desa yang hendak membeli rotan dengan jumlah banyak namun sistem pembayarannya dapat bertahap. Jadi tujuan dari Bapak Sukarno adalah untuk tolong-menolong. Jual beli rotan dengan sistem arisan atau lebih sering disebut arisan rotan berbeda dengan arisan barang pada umumnya, dimana pada arisan barang biasanya ketua arisan mengambil untung yang berlipat dengan cara membebani anggotanya dengan biaya admin atau uang pendaftaran yang berarti praktik arisan tersebut mengarah adanya unsur riba, namun hal tersebut berbeda dengan arisan rotan yang dibuat Bapak Sukarno yang telah sesuai dengan ketentuan mu'malah dalam Islam tanpa biaya tambahan yang dapat mengarah pada riba. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 29, yaitu:

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

> *"Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S. Al-Baqarah: 29)*[89]

Selain dari ayat di atas, dalam Al-qur'an juga dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 2 bahwa manusia harus saling

[89] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag,* Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 29, diakses 24 Desember 2024, https://quran.kemenag.go.id/.

tolong-menolong dalam hal kebaikan, hal tersebut sejalan dengan tujuan diadakannya arisan rotan yang ada di desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara yang dibuat oleh Bapak Sukarno dengan tujuan untuk tolong-menolong antara sesama manusia.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى،وَلَاتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

"...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...."(Q.S. Al-Maidah: 2)[90]

Kegiatan mu'amalah yang bertujuan untuk tolong-menolong memang telah dianjurkan dalam Islam seperti pada transaksi jual beli asalkan tidak mengandung unsur-unsur *gharar* yang dengan sendirinya dapat menjauhkan asas pokok dari mu'amalah yaitu tidak mengandung unsur tipuan dan adanya rasa suka sama suka agar tidak merugikan salah satu pihak. Akad diperlukan dalam proses jual beli untuk menguatkan proses dari jual beli antara penjual dan pembeli agar tidak ada kesalahpahaman antara keduanya dan agar akad jual beli bisa berjalan dengan lancar dan mempermudah penjualan. Barang sebelum diberikan kepada pembeli harus ada akadnya terlebih dahulu dengan tujuan agar pembeli tidak merasa dirugikan atau

[90] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag,* Q.S. Al-Maidah (5) Ayat 2, diakses 24 Desember 2024, https://quran.kemenag.go.id/.

tertipu. Spesifikasi barang tersebut juga harus dijelaskan terlebih dahulu kepada pembeli dari kebaikan atau keburukan barang itu.[91]

Jual beli dengan sistem arisan pada dasarnya tidak dijelaskan secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an dan Hadits yang menyebutkan hukum dari jual beli rotan dengan sistem arisan. Terkait dengan boleh atau tidaknya, sebenarnya hukum dari setiap mu'amalah adalah boleh, sesuai dengan kaidah fiqh yaitu:

الاَصْلُ فِى الْمُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ اِلاَّ اَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

> *"Hukum asal dalam semua bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*[92]

Nilai-nilai yang dijadikan ruh dalam menjalankan aktifitas bisnis Islam atau mu'amalah yang pertama adalah tidak melakukan penipuan, yaitu keadaan dimana salah satu pihak baik penjual atau pembeli tidak mengetahui informasi secara pasti terhadap barang tersebut, baik yang menyangkut kualitas, kuantitas, waktu penyerahan dan harga. Dalam menjalankan bisnisnya, Nabi Muhammad Saw tidak pernah melakukan

[91] At-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Sholih*, (Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 2014), Hadits No. 908.

[92] Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis,* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 130.

kebohongan, kecurangan, penipuan, ataupun menyembunyikan kecacatan barang. Kedua tidak melakukan *taghrir* atau manipulasi (ketidakpastian akad) yaitu keadaan dimana merubah sesuatu yang bersifat pasti menjadi sesuatu yang tidak pasti baik dari segi kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan.[93]

Islam juga telah menjelaskan bahwasanya berlakulah adil dan jujur kepada sesama manusia agar menghindari terjadinya kesalahpahaman yang bisa mengakibatkan konflik antar manusia, seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

> *"Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan untuk berlaku adil, berbuat kebaikan, dan memberikan bantuan kepada sesama, Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat." (Q.S. An-Nahl: 90)*[94]

Sifat adil dan jujur adalah dua sifat yang selalu dipegang oleh Bapak Sukarno selaku ketua arisan, karena menurut beliau dalam urusan bisnis seseorang harus memegang prinsip jujur agar

[93] Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 96-97.
[94] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag,* Q.S. Al-Nahl (16) Ayat 90, diakses 24 Desember 2024, https://quran.kemenag.go.id/.

bisnis yang dijalankan selalu berkah dan mendapat ridho dari Allah SWT apalagi bisnis jual beli rotan dengan sistem arisan menyangkut bisnis dengan banyak orang. Selaku ketua arisan beliau harus memberikan contoh yang baik kepada para anggota arisan agar kegiatan arisan juga dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan serta dapat bermanfaat bagi banyak orang. Beliau tidak pernah memaksa seseorang untuk ikut bergabung dalam arisan rotan, dalam hal spesifikasi rotan pun beliau selalu menjelaskan apa adanya dengan jujur tidak ada yang ditutupi ataupun bermaksud untuk menipu dan memanipulasi. Beliau selalu memberikan rotan dengan jumlah yang sama yaitu 1 *kwintal* untuk setiap anggota arisan tanpa pernah bermaksud curang untuk mengurangi berat timbangannya karena beliau mengetahui bahwa penjual yang berlaku curang akan mendapatkan balasan di akhirat kelak seperti dalam firman Allah SWT dalm Surat Al-Muthaffifin ayat 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ. اَلَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ. وَاِذَاكَالُوْهُمْ اَوْوَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ

> *"Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan meninmbang). Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan . Dan apabila mereka menakar atau*

menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi." (Q.S. Al-Muthaffifin: 1-3)[95]

Hendaklah juga seorang penjual tidak melakukan penipuan kepada para pembeli agar mereka sama-sama untung

اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

"Jika engkau berjual beli maka katakanlah la khilabah atau tidak ada penipuan." (H.R. Bukhari)[96]

اِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ. ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَابِالْخِيَارِثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيْتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَ

"Jika engkau berjual beli maka katakanlah tidak ada penipuan. Kemudian dalam jual beli maka setiap barang yang engkau beli, engkau memiliki khiyar tiga malam. Jika engkau ridha pertahankan. Jika engkau ridak ridha maka kembalikan kepada pemiliknya." (H.R. Ibnu Majah)[97]

Jual beli adalah akad yang mengikat para pihak karena dengan akad tersebut terjadi perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Tentunya dalam hal jual beli seorang penjual harus menyerahkan barang yang dijual kepada

[95] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag,* Q.S. Al-Muthaffifin (83) Ayat 1-3, diakses 24 Desember 2024, https://quran.kemenag.go.id/.

[96]Muhammad Tho'in, *"Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* Vol.02, no.02, Surakarta: STIE-AAS Surakarta,2016), 67.

[97] Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Quzwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz 2) Hadis Nomor 2783.

pembeli, sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar barang sesuai dengan harga kesepakatan. Dalam jual beli rotan dengan sistem arisan, penjual selaku ketua arisan memberikan syarat atau ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh anggota arisan dan ketentuan tersebut bersifat wajib yang artinya harus ditaati tanpa terkecuali. Tujuan dari adanya ketentuan tersebut adalah supaya kegiatan arisan rotan dapat berjalan dengan lancar dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin dapat merugikan salah satu pihak baik dari ketua arisan atau antar anggota arisan.

Syarat-syarat dalam jual beli tersebut sesuai dengan hadits Nabi Muhammad Saw sebagaimana dalam ketentuan hadits Nabi Muhammad Saw, dari Amr bin Auf Al Musani, bahwa Nabi Saw bersabda:

المُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ (رواه ابوداودالترمذى والدارقطنى)

> *"Umat Islam terikat oleh syarat-syarat yang mereka adakan" (H.R. Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruquthni)*[98]

Penambahan biaya pengantaran sebesar Rp15.000 saat ketua arisan mengantarkan rotan kepada anggota arisan yang

[98] Al Imam Muhammad bin Ismail al Amir al Yamani, *Subulus Salam*, (Beirut: Dar al Kitab Al Imany, 2000), 59.

mendapat giliran menang arisan merupakan *ujrah* atau upah. Dalam Islam istilah *ujrah* atau upah adalah imbalan yang diberikan kepada seseorang atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Kata ujrah berasal dari kata *"al-ujru"* dan "*al-ujrah"* yang berarti upah atau kompensasi. Dalam konteks ekonomi Islam, kata ujrah memiliki makna yang lebih luas dan mendalam, yaitu suatu bentuk pembayaran yang sesuai dengan prinsip dalam syari'ah. Hukum dari *ujrah* menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh, hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ۰ وَالتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

> *"...dan apabila kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah: 233)*[99]

Selain itu juga terdapat hadits Nabi Muhammad Saw yang menjelaskan tentang upah yaitu:

قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ أَعْطُوا الْأَجِيْرَأَجْرَهُ

> *"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (H.R. Ibnu Majah)*[100]

[99] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag,* Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 233, diakses 24 Desember 2024, https://quran.kemenag.go.id/.

[100] Hadits Riwayat Ibnu Majah 2/187, *Shahihul Jami',* 1493.

Ketentuan tentang jual beli di atas dimaksudkan agar jual beli dapat bermanfaat untuk kedua belah pihak yaitu bagi penjual maupun pembeli. Selain itu, untuk menghindari adanya unsur riba, *gharar*, dan praktik jual beli yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Jual beli yang dilarang adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau dengan kata lain jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim jual beli yang tidak ada ketika akad berlangsung adalah diperbolehkan sepanjang barang tersebut benar-benar ada menurut perkiraan adat dan barang tersebut dapat diserah terimakan setelah akad berlangsung. Jual beli yang dilarang dalam Islam adalah jual beli yang mengandung unsur gharar, yaitu jual beli barang yang sama sekali tidak mungkin bisa diserah terimakan.

Berdasarkan uraian di atas praktik jual beli rotan dengan cara arisan di Desa Brantaksekarjati telah memenuhi syarat dan rukunnya, selain itu dalam praktik tersebut tidak ditemukan adanya unsur *gharar*, riba maupun larangan lainnya yang dapat menyebabkan batalnya jual beli tersebut. Jual beli rotan dengan sistem arisan juga dilakukan atas kerelaan di antara kedua belah pihak. Unsur-unsur yang ada dalam praktik jual beli rotan dengan sistem arisan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena ketiga unsur atau syarat dalam jual beli tersebut telah terpenuhi.

Hasil wawancara dengan anggota arisan, mereka menyebutkan bahwa dalam praktiknya ketua arisan selalu terbuka kepada para anggota. Mereka juga mengatakan bahwa sejauh ini arisan rotan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat. Dengan demikian praktik jual beli rotan yang ada di desa Brantaksekarjati telah sesuai dengan syari'at Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Praktik jual beli rotan dengan cara arisan yang ada di Desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dimulai dengan penjual selaku ketua arisan *(al-ba'i)* memberi informasi kepada pembeli selaku anggota arisan *(musytari)* mengenai bentuk, ukuran, dan harga dari rotan yang dijadikan obyek arisan *(ma'qud 'alaih)* tersebut, kemudian keduanya melakukan transaksi jual beli dengan sistem arisan. *Sighat* atau ijab qabul tersebut dilakukan secara lisan *('aqdun al-lisan)* dan tanpa ada perjanjian tertulis, hal tersebut didasari rasa saling percaya di antara keduanya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik jual beli rotan dengan cara arisan yang ada di Desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara adalah halal dan sah dilakukan. Akad jual beli dengan cara arisan yang dibentuk penjual selaku ketua arisan adalah sebagai bentuk tolong menolong terhadap sesama, hal

tersebut sejalan dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 2 bahwa manusia harus tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Dalam pelaksanaan jual beli dengan cara arisan tidak menyertakan perjanjian hitam di atas putih karena diantara keduanya sudah saling percaya dan saling ridha sehingga akad yang terjadi tetap dianggap sah, seperti sabda Nabi Muhammad Saw bahwa jual beli dianggap sah apabila keduanya saling rela. Praktik jual beli dengan sistem arisan pada dasarnya tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-qur'an dan hadits, namun pada pelaksanaannya berlandaskan pada kaidah fiqh bahwa hukum asal dalam semua bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkanya.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap praktik jual beli rotan dengan sistem arisan di Desa Brantaksekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan jual beli rotan dengan cara arisan ini hendaknya para pihak berpedoman pada aspek fiqh mu'amalah yaitu Al-qur'an dan hadits serta pendapat para ulama agar kegiatan yang dijalankan tersebut dianggap sah dan halal.

2. Kegiatan jual beli rotan dengan cara arisan tersebut hendaknya tetap dikembangkan mengingat banyak manfaat yang didapatkan serta membantu bagi para pengrajin rotan untuk mendapatkan rotan dalam jumlah yang banyak dengan harga terjangkau.
3. Penambahan anggota arisan hendaknya dilakukan oleh penjual selaku ketua arisan mengingat banyaknya masyarakat Desa Brantaksekarjati yang berminat mengikuti arisan rotan tersebut namun terhalang oleh jumlah anggota arisan yang hanya dapat diikuti maksimal 12 orang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU dan KITAB

Abdul Aziz, Alu Mubarak, Syaikh Faishal *Ringkasan Nailul Auhar*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Abu Ihsan Al-Atsari, *Bulughul Maram*, Solo: At-Tibyan, 2013, No, 782.

Adi, Rianto *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Al Bukhori, Muhammad Abdullah Abu Al Imam, *Kitab Shahih Bukhori*, Bandung: Dahlan, 1991.

Ali, Daud, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* , Jakarta:Gema Insani, 2001.

Anziz, Abdul, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.

Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Ash-Shiddiieqy, Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Ash-Shan'ani, *Subulussalam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

At-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Sholih*, Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 2014.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat,* Yogyakarta: UII Press, 2000.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000.

Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis,* Jakarta: Prenada Media, 2016.

Djuwaini, Dimayudin, *Pengantar Fiqih Muamalah,* Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2015.

Hasan, Muhammad Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Huda, Nurul *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Media Group, 1010), 58.

Ismail al Amir al Yamani, bin Al Imam Muhammad, *Subulus Salam*, Beirut: Dar al Kitab Al Imany, 2000.

Khairandy, Ridwan, *Perjanjian Jual Beli,* Yogyakarta: FH UI Press, 2016.

Koko Khoerudin, Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasinya*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019.

Kusuman, Hilman Adi, *Hukum Perjanjian Adat,* Bandung : Citra Adiya Bakti, 1990.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah,* Jakarta: Kencana, 2011.

Meliala, A.Qirom, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogykarta: Liberty, 1985.

Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Quzwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 2, Hadis Nomor 2783.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian,* Bandung: PT. Alumni, 2010.

Muhammad, Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir,* Kairo: Pustaka Imam, 1994.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fikih Mu'amalah,* Jakarta: Amzah, 2010.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.

Pranata, Toni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER),*Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013.

Qutbh, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat,* Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004.

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Subekti, R, *Aneka Perjanjian,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Supratikno, Hartono, *Aneka Perjanjian Jual Beli,* Yogyakarta: Cetakan Pertama, Seksi Notariat FH UGM, 2015.

Susiawati, Wati, *Jual Beli dalam Konteks Kekinian,* Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 1, November 2017.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddi, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Ke-1, 2005.

Tho'in, Muhammad. "Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.02, no.02, 20

Wahbah al-zuhaili, *al-fiqh al-isami wa adillatuhu juz* 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

JURNAL

Amin, Muhammad dkk., *Jual Beli Dengan Sistem Arisan Kabupaten Kota Waringin Timur Desa Samuda,* Jurnal IAIN Palangkaraya, 2013.

Fitriani, Rina dkk., *Praktik Jual Beli Arisan di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang,* Jurnal STIES Purwakarta, 2011.

Hasan, Muhammad Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat,* Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004.

Shobirin. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3(2), 239, 2016

Supriadi Muslimin, Zaiinab, Wrdah Jafar. Konsep Penetapan Harga Dalam Prespektif Islam. *Jurnal Al-Azhar Journal Of Islamic Economisc*, Vol.2(1), 1-11, 2020

WAWANCARA

Faiq, Hasil Wawancara, Brantaksekarjati, 17 April 2023.

Nor Akmadi, Hasil Wawancara, Brantaksekarjati 20 Oktober 2023

Sukarno, Hasil Wawancara, Brantaksekarjati, 13 April 2023.

Kasmudi, Hasil Wawancara, Brantaksekarjati, 20 Februari 2024.

WEBSITE

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, https://quran.kemenag.go.id/.

LAMPIRAN

A. Wawancara dengan Ketua Arisan







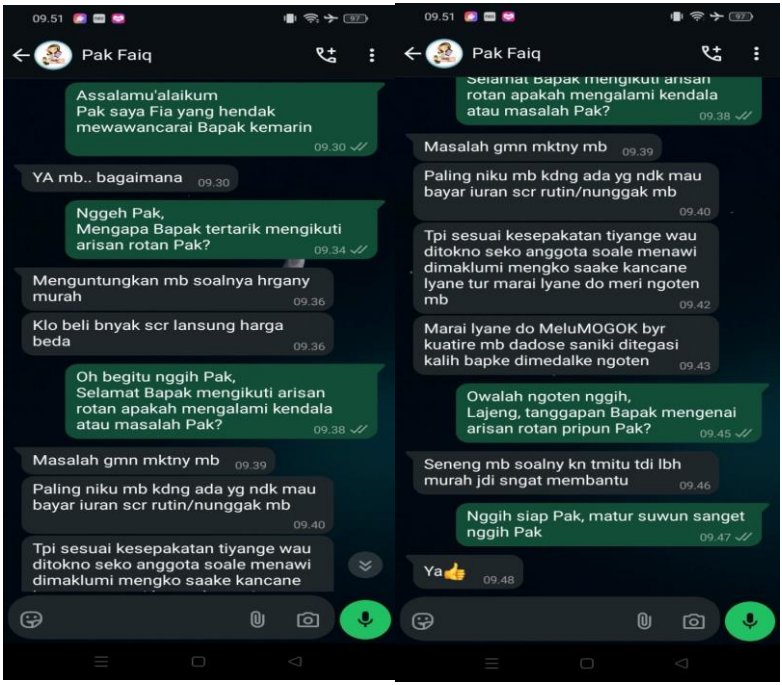




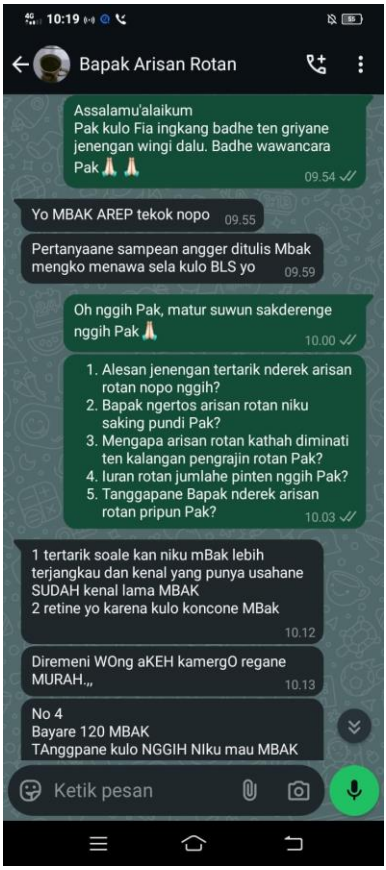


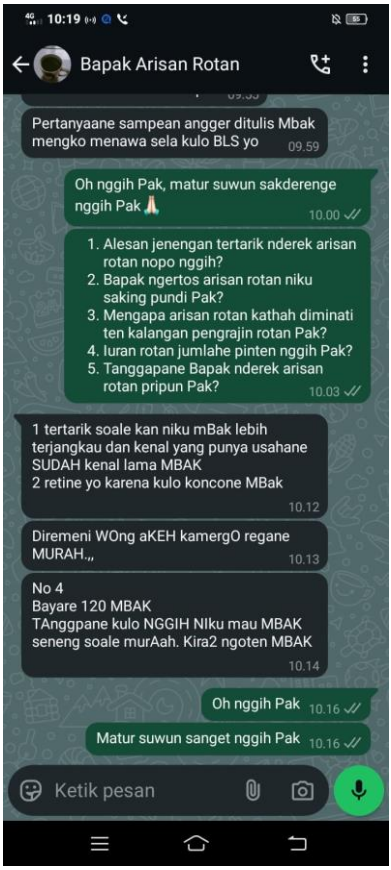
B. Wawancara dengan Anggota Arisan

1. Bapak Faiq:



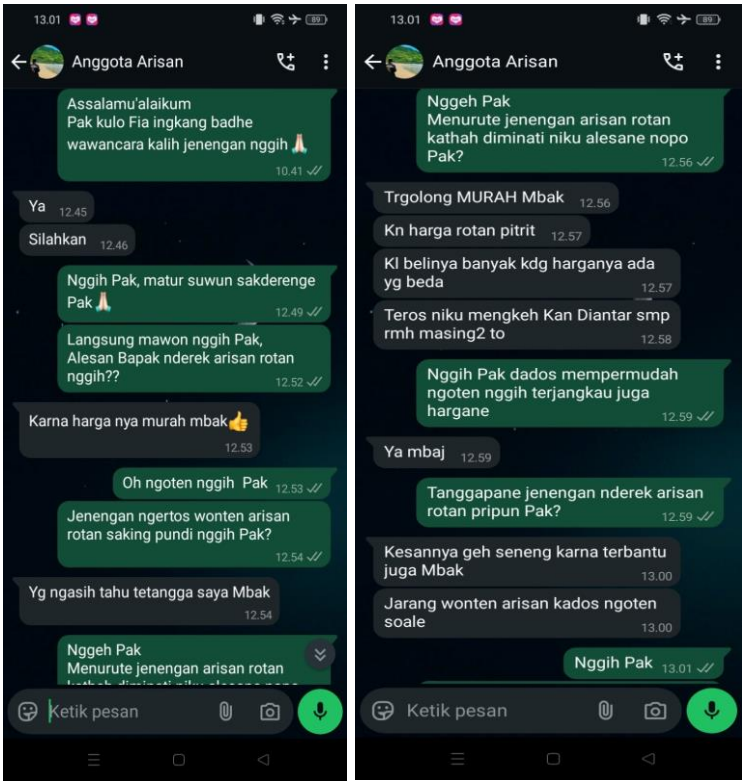
2. Bapak Kasmudi



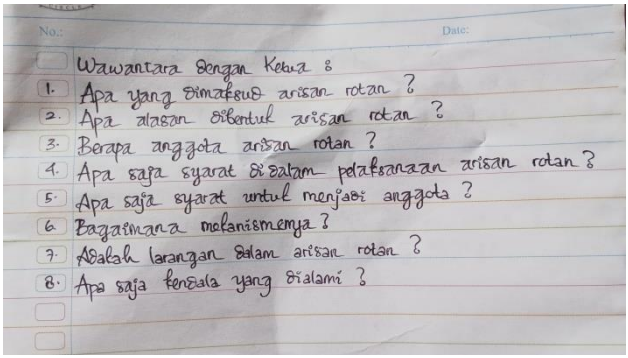




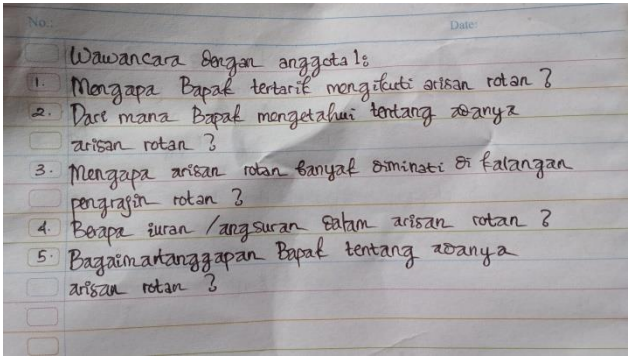
3. Bapak Nor Akhmadi:



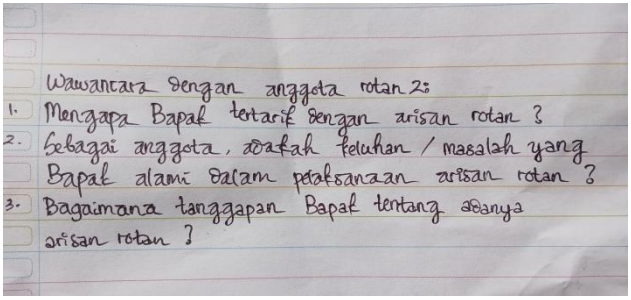
C. Pedoman wawancara:



Wawancara dengan Ketua :
1. Apa yang dimaksud arisan rotan ?
2. Apa alasan dibentuk arisan rotan ?
3. Berapa anggota arisan rotan ?
4. Apa saja syarat di dalam pelaksanaan arisan rotan ?
5. Apa saja syarat untuk menjadi anggota ?
6. Bagaimana mekanismenya ?
7. Adakah larangan dalam arisan rotan ?
8. Apa saja kendala yang dialami ?



Wawancara dengan anggota 1:
1. Mengapa Bapak tertarik mengikuti arisan rotan ?
2. Dari mana Bapak mengetahui tentang adanya arisan rotan ?
3. Mengapa arisan rotan banyak diminati di kalangan pengrajin rotan ?
4. Berapa iuran / angsuran dalam arisan rotan ?
5. Bagaimanatanggapan Bapak tentang adanya arisan rotan ?



Wawancara dengan anggota rotan 2:
1. Mengapa Bapak tertarik dengan arisan rotan ?
2. Sebagai anggota, adakah keluhan / masalah yang Bapak alami dalam pelaksanaan arisan rotan ?
3. Bagaimana tanggapan Bapak tentang adanya arisan rotan ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Niswati Salafia

Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 25 Januari 2000

Alamat : Desa Brantaksekarjati RT.10 RW.02 Kecamatan welahan Kabupaten Jepara

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Nomor Telp/Hp : 085786390568

E-mail : niswatisalafia25@gmail.com

Jenjang Pendidikan:

A. Pendidikan Formal

1. SD Negeri 01 Robayan (2006-2012)
2. SMP Negeri 2 Welahan (2012-2015)
3. SMA Negeri 1 Welahan (2015-2018)

B. Pendidikan Non Formal

1. PMII Rayon Syariah
2. KMJS (Kelompok Mahasiswa Jepara Semarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Desember 2024



Niswati Salafia

NIM.1802036042